

**LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(KHES)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

MASHURI
NIM. S20182080

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUNI 2022**

**LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(KHES)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

MASHURI
NIM. S20182080

Disetujui Pembimbing



Dr. Busriyanti, M. Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

**LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(KHES)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 6 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
NIP: 19731105 200212 1 002

Sekretaris



Freddy Hidayat, M.H.
NIP: 19880826 201903 1 003

Anggota :

1. **Dr. Martovo, S.H.I, M.H**

2. **Dr. Busriyanti, M. Ag.**



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“Allah S.w.t. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat : 275).*



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* PT.Insan Media Pustaka, *The Holy Qur'an Al-Fatih, Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, Jakarta: 2012, 47

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil alamin, dengan mengucapkan rasa syukur yang tiada batas kepada Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, ilmu serta hal yang baik di setiap aktivitas kehidupan penulis. Dalam mempelajari ilmu pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, berbagai moment dan suasana baik suka maupun duka dalam kehidupan kampus hampir semua sudah penulis rasakan. Seaakan kering sudah keringat dan air mata yang bercucuran selama hampir 4 (empat) tahun menempuh jenjang perkuliahan. Dengan rasa syukur yang sangat mendalam, skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang selalu di ruang dan waktu kehidupan penulis, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cinta kasihi, beliau tidak pernah berhenti mendoakan serta mendidik saya dengan sebuah ketulusan dan kesabaran yang luar biasa, sejak dalam kandungan hingga sekarang, sosok yang sangat kuat dan hebat dia adalah Bapak Nasir dan Ibu Suhena;
2. Bapak Juheni (Alm) dan Ibu Juheni merupakan mbah saya yang juga tidak pernah berhenti mendo'akan saya dan beliau selalu ada untuk saya, mendidik serta selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya;
3. Muhammad Ferdi Kurniayawan yang selalu membuat saya bahagia sebab tingkahnya dan dia selalu ada buat saya;
4. Zainabul Unsiyah, yang selalu memberikan semangat dan motivasi sekaligus telah menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan saya;

5. Seluruh guru-guru saya dan segenap keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
6. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya, beliau selalu memotivasi dan memberikan semangat serta masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran;
7. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku dosen pembimbing saya, beliau selalu memberikan semangat dan motivasi serta penuh dengan kesabaran dalam membimbing saya;
8. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H, selaku guru saya beliau selalu meluangkan waktunya untuk saya, memotivasi dan memberikan semangat serta masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran;
9. Bapak Ahmad Khoiri, M.H.I., selaku guru saya beliau selalu memberikan motivasi dan semangat untuk saya.
10. Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah (HES 1)
11. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu (KOMPRESS) yang telah memberikan ilmu serta banyak pengalaman yang sangat berharga bagi saya, berbagai suasana kita lalui bersama, baik suka maupun duka, canda tawa kalian tidak akan penulis lupakan dan itu akan menjadi sebuah cerita nantinya.
12. Keluarga Besar Media Center yang telah memberikan ilmu dan pengalaman bagi saya;
13. Keluarga Besar Unity Of Writer (UNITER) yang telah memberikan ilmu dan pengalaman bagi saya,

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah S.w.t. Yang selalu melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah dan Pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat menghirup udara dan melihat keindahan Ciptaan-Nya. Shalawat yang selalu teriring dengan salam semoga tetap tumpahmelimpahkan kepada junjungan kita Baginda Sayyidina Wamaulana Muhammad S.a.w. yang telah membawa kita kepada zaman yang dipenuhi oleh cahaya-cahaya keilmuan dan keimanan yakni Addinul Islam.

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan, guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.), Selain itu penulis menyadari dan menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr, H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Prof . Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan beliau Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya;
4. Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus dosen pembimbing skripsi saya;

5. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku guru saya di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Segenap seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan serta memotivasi dari pengalamannya;
7. Seluruh Staf Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membantu saya dalam segala administrasi skripsi ini;
8. Kepada seluruh pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata semoga amal baik yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya, mendapatkan balasan yang baik dari Allah S.W.T., penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta tidak lepas dari segala kekhilafan, baik dari aspek penulisan maupun aspek materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif atas segala kekurangan demi kesempurnaan lebih lanjut, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca.

Jember, 29 Mei 2022

MASHURI
NIM. S20182080

ABSTRAK

MASHURI, NIM S20182080, 2022: *Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*

Seiring dengan berkembangnya zaman, saat ini Indonesia yang rata-rata penduduknya beragama Islam, dikejutkan dengan kehadiran mata uang digital *crypto currency* salah satunya adalah bitcoin, sampai saat ini aset kripto masih menjadi perbincangan yang sangat serius dikalangan jajaran pemerintahan, karena mengalami kekosongan regulasi terhadap *Platform* perdagangan aset kripto, sehingga menghadirkan banyak korban yang mengalami kerugian kurang lebih hingga ratusan juta rupiah, lantas bagaimana transaksi jual beli bitcoin yang dilakukan di internet tersebut, jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana mekanisme transaksi jual beli pada bitcoin? 2) Bagaimana legalitas bitcoin di Indonesia? 3) Bagaimana legalitas transaksi jual beli bitcoin dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dan legalitas transaksi jual beli bitcoin serta pandangan KHES tentang transaksi jual beli bitcoin. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Transaksi perdagangan bitcoin dibuka selama 24 jam, saldo seorang trader disimpan secara digital di bitcoin wallet, menggunakan teknologi blockchain. Semua transaksi disiarkan ke jaringan dan biasanya mulai dikonfirmasi dalam 10-20 menit yang dikenal dengan proses penambangan, biaya transaksi minimum 10.000 satoshi (0.0001 BTC) untuk setiap 1.000 byte skrip transaksi, transaksi dilakukan melalui internet. 2) Sesuai dengan lampiran Peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti Nomor 7 Thn 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, bahwa bitcoin merupakan aset yang legal di Indonesia, untuk diperdagangkan dan bukan untuk alat pembayaran. 3) Bitcoin mengandung gharar, dharar, maisir dan spekulasi serta tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, maka dalam hal ini bitcoin bertentangan dengan Pasal 26 KHES tentang kategori hukum akad, bahwa transaksi jual beli bitcoin dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah tidak sah.


Kata Kunci : *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Mata Uang, Bitcoin.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kajian Pustaka.....	15
1. Penelitian Terdahulu	15
2. Konsep Jual Beli Mata Uang.....	22
a. Pengertian Jual Beli Mata Uang.....	22

b. Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang	23
c. Rukun Jual Beli Mata Uang	25
d. Syarat Jual Beli ata Uang	29
3. Teori Hukum Ekonomi Syariah	30
a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	30
b. Landasan Hukum Ekonomi Syariah.....	43
c. Rukun dan Syarat Jual Beli (Ba'i) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	46
d. Tempat dan Syarat Pelaksanaan Jual Bei Ba'i Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Sumber Bahan Hukum	53
D. Proses Pengumpulan Data.....	55
E. Metode Analisis Data.....	55
BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Mekanisme Transaksi Jual Beli Pada Bitcoin.....	58
1. Sejarah Bitcoin.....	58
2. Kelebihan dan Kekurangan Bitcoin	61
3. Mekanisme Transaksi Jual Beli Bitcoin.....	66
B. Legalitas Aset Kripto (Bitcoin) di Indonesia	76

C. Analisa Terhadap Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	82
BAB V PENUTUP.....	99
A. KESIMPULAN.....	100
B. SARAN	101
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR TABEL

4.1. Tabel jenis-jenis aset kripto yang dilegalkan oleh Bappebti No 7 Thn 2020

Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di

Pasar Fisik Aset Kripto 79



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah S.w.t. menciptakan Manusia sebagai makhluk sosial dalam artian manusia tidak bisa menjalani kehidupan secara individual, melainkan harus hidup dengan berinteraksi dan membutuhkan pertolongan orang lain, segalah apapun dan jabatan yang tinggi serta harta yang banyak tidak membuat kita lepas dari status mahluk sosial, sebab kita tetap membutuhkan pertolongan orang lain. Selain itu agama Islam merupakan agama yang selalu menerapkan toleransi dan keadilan, tingkah laku saling membenci antar ummat beragama sangat tidak dibenarkan oleh agama Islam, saling tolong-menolong atau bahu membahu merupakan kewajiban ummat Islam guna untuk semakin memperkuat keimanan dan ketaqwaan kita serta bisa memberikan contoh yang baik kepada non-muslim dengan harapan suatu saat atau bahkan hari itu juga mendapatkan hidayah dan menjemputnya sehingga mereka bertaubat dan mengakui bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh mereka sebelumnya tidak selaras dengan yang diperintahkan oleh Pencipta-Nya, dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, disebutkan :

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya : Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam melaksanakan kebaikan dan juga ketaqwaan serta jangan sampai kamu tolong-menolong dalam hal berbuat dosa.

Menurut hemat penulis, penulis dapat menyimpulkan maksud atau inti dari ayat tersebut yaitu kewajiban ummat muslim untuk selalu saling membantu sesama manusia ketika ada kesulitan yang mereka alami, dalam hal ini kita harus senantiasa mempunyai sifat belas kasih atau rasa toleransi terhadap sesama manusia tentunya dalam konteks kebaikan dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah S.w.t., serta menjauhi segala larangannya, adanya belas kasih dan rasa toleransi yang selalu kita terapkan, maka tidak akan ada namanya kebencian sampai mendarah daging yang hanya menyebabkan terjadinya konflik dan merusak ketentraman, kerukunan masyarakat dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Karena sifat kebencian tersebut hanya bisa meruksa tatanan masyarakat yang tentran, harmonis dan sejahtera. Akan tetapi tidak bisa kita pungkiri manusia pada hakikatnya sebagai hamba tidak sempurna, tidak lepas dari sifat kebencian, namun jangan sampai kebencian tersebut menyebabkan perselisihan maupun permusuhan yang tiada henti. Selain itu kita tidak diperbolehkan saling tolong-menolong dalam hal keburukan yaitu segala sesuatu yang melanggar aturan, melenceng dari ajaran syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah S.w.t., dan para Rasul-Nya.

Dari itu manusia diberikannya akal fikiran kepadanya guna untuk menjalankan aktivitas atau kegiatan dengan memikirkan sejenak apakah yang akan dilakukannya melanggar syariat atau tidak, khususnya dalam aktivitas transaksi jual beli, jual beli boleh dilakukan dengan catatan apa yang menjadi objek perdagangan dapat bermanfaat bagi pembelinya, syariat Islam sudah

memperbolehkan transaksi jual beli, sebab manusia dalam kehidupannya membutuhkan yang namanya bahan pokok sebagai makanan mereka untuk memberikan sebuah energi dan tenaga dalam beraktivitas, manusia juga membutuhkan pakaian guna untuk menjalankan syariat Islam dan bertahan dalam keadaan cuaca dingin atau panas serta barang atau bahan-bahan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya, sebab manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara individu, sehingga kita sebagai manusia dituntut untuk mempunyai hubungan sosial kepada orang lain, baik tentang tukar pendapat dan dalam transaksi jual beli, sebab adanya transaksi tersebut merupakan wadah atau jembatan bagi para penjual dan merupakan sebuah kebutuhan hidup bagi pembeli, maka keuntungan bukan hanya diperoleh oleh penjual melainkan pembeli juga merasakan keuntungan, sebab terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertransaksi kepada manusia lainnya, berangkat dari hal tersebut, maka antara pihak satu dengan yang lainnya tidak akan merasa dirugikan, syariat sendiri melarang kita memperjualbelikan barang yang haram atau bersifat maisir, tidak ada nilai dan kemanfaatannya serta ada ketidak jelasan barang, selain itu melarang kita dalam hal riba yakni mengambil keuntungan yang bertentangan dengan syariat, semisal ada kecurangan dalam timbangan dan lain sebagainya.

Indonesia yang memiliki julukan masyarakat multikultural yang artinya masyarakat indonesia sangat beragam dengan berbagai macam ras, suku, kebudayaan serta agama, namun mayoritas penduduk masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Karena agama yang di Ridhoi oleh Allah S.w.t. yaitu

agama Islam, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 19, yang berbunyi :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ... ١٩

Artinya : Sesungguhnya agama yang di Ridhoi disisi Allah S.w.t. hanyalah agama Islam.

Transaksi jual beli sudah diterapkan dan dikembangkan dari mulai zaman Nabi Muhammad S.a.w., perkembangan dunia teknologi serta dunia informasi terlebih dalam melakukan transaksi jual beli, masyarakat semakin mudah melakukannya dan tinggal duduk manis dirumah, masyarakat hanya membutuhkan sebuah benda (uang) yang mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia yaitu Rupiah. Hal tersebut sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang membahas tentang Mata Uang.

Sebagaimana amanat lima butir Pancasila yang merupakan pilar ideologis negara Indonesia, yaitu:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan.
- 5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia..

Jika kita melihat dalam Pasal 23B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pernyataan dalam pasal tersebut

mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan Undang-Undang (UU). Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga mata uang.

Selain itu terkait dengan perekonomian sosial juga diatur dalam UUD 1945, sebagaimana bunyi pasal 33 UUD 1945 :

- 1) Perekonomian disusun atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari 3 ayat tersebut ada penambahan atau perkembangan, setelah diadakannya amandemen UUD 1945 keempat tepat pada tanggal 10 Agustus 2002, pasal 33 dengan 3 ayat tersebut ditambah 2 ayat baru yang berbunyi sebagai berikut bahwa :

- 4) Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sudah sangat jelas bahwa selain kemakmuran negara juga bertujuan untuk bagaimana sekiranya ekonomi masyarakat berjalan dengan aman, tentram dan damai tanpa adanya penipuan, sebab jika memang ada hal-hal yang merugikan orang lain, negara tidak tinggal diam karena sudah ada aturan yang dibentuk untuk melakukan sebuah upaya tindakan dan perlindungan bagi yang dirugikan maupun pelaku. Jadi aturan dalam bidang ekonomi, kemakmuran masyarakat banyak sangat diutamakan dibandingkan kemakmuran pribadi atau orang-seorangan.¹

Sebagaimana kita ketahui bahwa uang sendiri salah satu bagian terpenting dalam kehidupan, terkadang orang menyatakan pendapatnya bahwa uang itu ibarat air yang harus tetap mengalir guna mencukupi kebutuhan kehidupan ekonomi kita. Mekanisme perekonomian masyarakat saat ini sebagaimana kegiatan transaksi dan aktivitas ekonomi pada umumnya, semisal kegiatan gadai, jual-beli, hutang-piutang, ekspor-impor dan lain sebagainya, dari beberapa kegiatan tersebut semuanya membutuhkan uang untuk melancarkan apa yang menjadi tujuan pribadi masing-masing.

Seiring dengan berkembangnya zaman yang diiringi oleh kecanggihan teknologi, kegiatan ekonomi juga mengalami perubahan, salah satunya ketika kita melihat adanya perubahan konsep pembayaran, begitupun dengan bentuk uang yang selalu berubah yang awalnya uang dikeluarkan dan dicetak dalam bentuk fisik, baik uang kertas atau logam, namun saat ini uang bisa kita simpan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi elektronik

¹ Arif Firmansyah, *Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jurnal Hukum (Syiar Hukum), F.H.UNISBA. Vol. XIII, No.1, Maret 2012-Agustus 2012, 266

yakni secara digital dan hanya dalam bentuk elektronik seperti *smart card* dan debit.² Selain itu, alat tukar yang biasa digunakan masyarakat tidak harus berupa uang, perkembangan modern semakin memudahkan manusia untuk melakukan jual beli menggunakan uang elektronik salah satunya bitcoin. Sejak kelahiran mata uang digital bitcoin dan teknologi blockchain pada tahun 2008 tersebut telah diperdebatkan, karena sifatnya yang terdesentralisasi, yang merupakan ciri khas arus di era informasi, namun dalam transaksi tersebut cara mengirim uang menjadi lebih cepat, lebih murah, lebih lapang, dan lebih aman berkat teknologi peer-to-peer.

Bitcoin bukan merupakan mata uang seperti yang dikeluarkan oleh Negara, akan tetapi bitcoin dirilis atau dikeluarkan melalui *system cryptography* guna untuk mengamankan informasi dari berbagai tingkatan. Selain itu wujud daripada bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai mata uang seperti yang disebutkan dalam peraturan di Indonesia yang menyebutkan bahwa Kertas dan logam merupakan bahan baku pembuatan uang, menurut Pasal 1 ayat 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

Bitcoin, di sisi lain, tidak memenuhi syarat karena hanya mata uang digital yang dikendalikan dan tersimpan dalam komputer. Ketika bitcoin disalahgunakan, seperti melalui pencurian, pencucian uang, penipuan, atau cara lain, tidak ada satu pun institusi yang dapat dimintai pertanggungjawaban, karena bitcoin tidak seperti mata uang lainnya, jadi tidak memiliki kerangka hukum yang mengatur peredarannya. Tidak adanya

² Aisyah Ayu Musyafah, *Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, Diponegoro Private Law Review, Vol. 7 No. 1 Februari 2020, 701

regulasi, perlu penulis pertegas dan perjelas kembali makna dari “kekosongan regulasi” yaitu regulasi tentang robot trading atau sebuah platform yang digunakan sebagai jembatan dalam transaksi jual beli bitcoin, salah satunya harus menerbitkan surat izin penjualan langsung (SIUP L) berbasis resiko, baik yang sudah ada maupun yang akan diterbitkan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelewengan yang terjadi. Karena adanya kekosongan regulasi tersebut hanya menyebabkan masyarakat menjadi korban salah satunya sahabat Anggota DPR RI Tommy Kurniawan yang mengalami kerugian hingga kurang lebih ratusan juta rupiah, selain itu beberapa masyarakat juga mencoba melakukan transaksi jual beli bitcoin ini, karena keuntungan yang menggiurkan.

Perlu kita ketahui negara yang terbesar jadi korban yaitu Indonesia karena produk indonesia sendiri hampir 270 juta, ini kemungkinan besar karena Negara kita “Indonesia” lataan, jadi sesuatu atau apa saja yang ada diluar negeri kita selalu ikut ikutan, model yang ada diluar kita juga ikut ikutan, sedangkan bentuk atau macam-macam model yang kita ikuti, kita tidak mampu menyeimbangkan atau mengatasi hal tersebut, tentunya kita semua mengetahui bahwa indonesia pasti menjadi sasaran yang empuk bagi mafia-mafia keuangan dunia, karena kapasitas masyarakat indonesia rata-rata masih dibawah pengetahuannya dibandingkan negara-negara maju. Hal tersebut disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan oleh Komisi VI DPR RI, dengan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Bappebti yang dilaksanakan pada Rabu, 25 Mei 2022.

Atas dasar fenomena atau permasalahan diatas, transaksi melalui fasilitas internet pendukung terkait mata uang digital (*digital currency*), salah satunya bitcoin, yang masih dilakukan pada saat ini, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul **“LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)”**

B. Fokus Kajian

Berdasarkan dari penguraian latar belakang diatas, terbentuklah suatu fokus kajian, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli pada bitcoin?
2. Bagaimana legalitas bitcoin di Indonesia?
3. Bagaimana legalitas transaksi jual beli bitcoin dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penguraian dari fokus penelitian diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme transaksi jual beli bitcoin
2. Untuk mengetahui legalitas bitcoin di Indonesia
3. Untuk mengetahui bitcoin dalam kacamata Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

Tentunya dalam penelitian diharapkan ada manfaat dan dapat mengembangkan suatu bidang ilmu pengetahuan bagi para pembaca terkait

pembahasan yang terdapat dalam sebuah penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memberikan suatu kontribusi pemikiran dalam menambah dan memperbanyak literasi membaca dalam bidang ilmu hukum khususnya, yang mana dalam penelitian ini membahas terkait bitcoin dari sudut pandang kompilasi hukum ekonomi syariah
- b. Sebagai bahan untuk dijadikan refrensi pada penelitian yang sejenis berikutnya dalam mendalami ilmu hukum terkait transaksi jual beli bitcoin, sesuai dengan bidang atau kreatifitas penelitian peneliti.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ide atau wawasan kepada pihak-pihak yang terlibat, serta memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah yang dapat dimanfaatkan sebagai laporan, tugas akhir sarjana, dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Bagi almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, besar harapan penulis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan keustakaan dan untuk semua mahasiswa lainnya bisa dijadikan rujukan atau tambahan refrensi disaat melakukan penelitian yang sejenis.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan kreatifitas peneliti bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli bitcoin, maupun masyarakat yang tidak terlibat langsung dan belum pernah mencoba bertransaksi.

E. Definisi Istilah

1. Legalitas

Legalitas sendiri berasal dari kata dasar “Legal” yang dapat diartikan sesuatu yang sesuai dengan hukum, apakah itu norma atau undang-undang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legalitas mempunyai makna mengacu pada keadaan sahnya, jadi yang dimaksud dengan legalitas adalah suatu perbuatan atau badan yang diakui keberadaannya sepanjang tidak ada pembatasan.³

2. Transaksi Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menukar sesuatu, selain itu jual beli dalam istilah fiqh biasanya disebut dengan Al-Ba’i yang berarti menjual atau mengganti. Wahbah Al-Zuhayli, seorang profesor dan sarjana Islam Suriah yang memang ahli dalam hukum Islam menyatakan bahwa jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang berarti ada dua pihak atau lebih

³ <https://eprints.umm.ac.id/46136/3/BAB%20II.pdf> diakses pada hari Selasa, 07 Juni 2022, Jam 02:41

untuk membeli suatu barang dan ada juga pihak yang menjadi seorang penjual dari barang tersebut.⁴

3. Bitcoin

Bitcoin adalah *digital currency* yang terdesentralisasi dan merupakan aset berharga karena seseorang bersedia untuk menukar produk atau layanan nyata dengan uang tunai, meskipun hanya sebagian, selain itu bitcoin hanyalah mata uang digital yang dibuat serta disimpan secara online, bukan dalam bentuk fisik seperti mata uang resmi suatu negara.⁵

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang selanjutnya disingkat KHES merupakan payung hukum dan pedoman bagi majelis hakim pengadilan agama dalam memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Ekonomi Syariah. Kompilasi yang merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang.⁶

Untuk mempermudah dan memberi kejelasan maksud dari judul yang peneliti angkat dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti akan pertegas bahwa peneliti membatasi masalah yang akan dibahas sehingga

⁴ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus, 2005, Juz 4, 1460

⁵<https://money.kompas.com/read/2021/12/09/131030826/apa-itu-bitcoin-pengertianharga-dan-cara-kerjanya?page=all>, diakses pada hari senin, 06 Juni 2022, Jam 00:30

⁶https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=820&keywords= diakses pada hari selasa, 07 Juni 2022, Jam 03:06

pembahasan akan lebih terarah dan jelas sesuai dengan yang peneliti harapkan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas bagaimana sudut pandang atau pandangan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap kemunculan atau keberadaan *cryptocurrency* (bitcoin) dalam hal ini transaksi jual beli bitcoin yang sudah memiliki status legal di Indonesia sebagaimana termaktub dalam lampiran Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan terkait interaksi manusia satu sama lain dalam bentuk perjanjian atau kontrak, suatu objek atau seperangkat objek ekonomi, dan persyaratan hukum untuk barang-barang yang menjadi subjek kegiatan ekonomi, sesuai dengan ajaran serta prinsip-prinsip syariat Islam.⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan, meliputi gambaran secara umum dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan.⁸ Adapun sistematika pembahasan penelitian ini, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab yang membahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta definisi istilah.

⁷ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Pramuda, 2008, 73

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 101

Bab II : Dalam bab dua (2) merupakan kajian pustaka yang menjelaskan mengenai teori yang dipakai dalam penelitian ini, selain itu juga membahas terkait penelitian terdahulu.

Bab III : Metode penelitian, bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab IV : Pembahasan, bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yaitu Tentang **LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

Bab V : Merupakan bagian penutup atau bab dari suatu karya ilmiah yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini didapatkan dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian serta dilanjut dengan beberapa saran yang ditujukan kepada regulator untuk dapat menjadikan suatu pertimbangan dalam memutuskan sebuah norma yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang merupakan akhir dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana latar belakang diatas, maka guna untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, selanjutnya peneliti berupaya melakukan telaah pustaka dengan menggunakan penelitian terdahulu terhadap penelitian yang dilaksanakan, adanya kajian terdahulu tersebut, juga sebagai bahan pembanding dan orisinalitas penelitian.

- a. Pertama, penelitian yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Perspektif Fiqih Muamalah*”.⁹

Skripsi Muhammad Heri Ardiyanto ini membahas tentang transaksi jual beli bitcoin perspektif fiqh muamalah, fokus atau rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana manfaat atau mafsadat yang diperoleh ketika menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli? dan bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap bitcoin sebagai alat transaksi jual beli?

Hasil dalam penelitian tersebut yakni transaksi jual beli bitcoin perspektif fiqh muamalah termasuk dalam kategori syubhat, baik bertujuan untuk kebutuhan alat tukar maupun bisnis investasi khususnya pada transaksi keuangan online. karena sesuatu yang syubhat itu harus kita jauhi dan syariat Agama Islam sendiri

⁹ Muhammad Heri Ardiyanto, *Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Perspektif Fiqih Muamalah*, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020)

mempunyai tujuan yakni kemaslahatan bersama tanpa melanggar syariat yang ada didalamnya.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni mempunyai tiga fokus permasalahan, pertama tentang bagaimana mekanisme transaksi jual beli pada bitcoin? kedua bagaimana legalitas bitcoin di Indonesia? ketiga bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli bitcoin? Dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Jadi, penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji keabsahan transaksi jual beli aset kripto (bitcoin) menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Heri Ardiyanto lebih memfokuskan bitcoin dalam pandangan fikih muamalah.

- b. Kedua, penelitian yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Bitcoin*”.¹⁰ Penelitian yang dibuat oleh Hanindya Febri Qadarika ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai Bitcoin dari tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan 3 April 2018 yang mempunyai 5 Rumusan masalah yaitu :
- pertama bagaimana pengaruh total bitcoin terhadap harga bitcoin?
 - kedua bagaimana pengaruh jumlah transaksi terhadap harga bitcoin?
 - ketiga bagaimana pengaruh biaya pertransaksi terhadap harga bitcoin?

¹⁰ Hanindya Febri Qadarika, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Bitcoin*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2019)

keempat bagaimana pengaruh jumlah pengguna dompet blockchain terhadap bitcoin? dan yang kelima bagaimana pengaruh harga emas terhadap harga bitcoin? Analisis ini didasarkan pada data sekunder harian dari blockchain, info dan id.investing. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Error Correction Model (ECM) untuk menilai seberapa besar pengaruh harga Bitcoin terhadap variabel. Dengan strategi pengumpulan data yang menggunakan metode dokumentasi, yaitu pencarian data berupa notulen rapat, catatan, agenda, buku, surat kabar, majalah, dan materi serupa lainnya.

Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa : total bitcoin, jumlah transaksi, biaya per transaksi dan jumlah pengguna dompet blockchain berpengaruh positif terhadap harga bitcoin serta bisa juga berpengaruh negatif terhadap harga bitcoin baik dalam jangka panjang maupun pendek, selain itu harga emas mempunyai pengaruh positif terhadap harga bitcoin baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, namun yang lebih signifikan yakni dalam jangka panjangnya, *Error Correction Term* (ETC) menandakan adanya penyesuaian keseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang dalam kurun waktu 9 sampai dengan 10 hari.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki tiga fokus permasalahan, pertama tentang bagaimana mekanisme transaksi jual beli pada bitcoin? kedua bagaimana legalitas bitcoin di

Indonesia? ketiga bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli bitcoin? Dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Jadi, penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji keabsahan transaksi jual beli aset kripto (bitcoin) menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hanindya Febri Qadarika mengkaji dan menganalisa tentang faktor yang menjadi pengaruh atau ketidak seimbangan harga daripada bitcoin.

- c. Ketiga penelitian jurnal yang berjudul "*Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*".¹¹ Penelitian dari Aisyah Ayu Musyafah ini, penelitian ini mengkaji bitcoin dengan dua rumusan masalah yaitu 1) bagaimana hakikat bitcoin dalam konsep dan konteks pada saat sekarang ini? 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mata uang bitcoin sebagai alat transaksi? Dengan menggunakan dua (2) kajian khusus pertama bitcoin dalam pandangan hukum Islam dan kedua bitcoin dalam pandangan hukum positif, dapat disimpulkan bahwasanya menurut hukum Islam penggunaan bitcoin sebagai mata uang diperbolehkan, namun terdapat pengecualian. Jika melihat transaksi jual beli bitcoin

¹¹ Aisyah Ayu Musyafah, *Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Diponegoro Private Law Review, Vol. 7 No.1 Februari 2020

dari aspek kemudharatannya, transaksi tersebut tidak diperbolehkan jika terdapat spekulasi dan termasuk kategori judi.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki tiga fokus permasalahan, pertama tentang bagaimana mekanisme transaksi jual beli pada bitcoin? kedua bagaimana legalitas bitcoin di Indonesia? ketiga bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli bitcoin? Dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Jadi sudah sangat jelas perbedaannya bahwa penelitian dari Aisyah Ayu Musyafah ini mengkaji bitcoin melalui sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan melalui sudut pandang kompilasi hukum ekonomi syariah.

- d. Muhammad Imam Sabirin, (2015) *Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*.¹² Penelitian dari Muhammad Imam Sabirin ini membahas tentang bitcoin dari pandangan hukum Islam. Sifat penelitian ini menggunakan preskriptif yaitu dengan cara menilai dan memaparkan dengan ketentuan yang telah diatur oleh hukum, perihal boleh atau tidak bitcoin ini digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli online yang dikaji melalui hukum Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwa

¹² Muhammad Imam Sabirin, *Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi, 2015

bitcoin termasuk dari hal yang syubhat, karena sisi mudharat lebih besar daripada manfaatnya.

Sangat jelas bahwa ada perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imam Sabirin, penelitian Muhammad Imam Sabirin disini lebih fokus kepada hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memang fokus mengkaji bitcoin melalui pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah.

- e. Muvi Aulia, *Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) dan Fatwa DSN-MUI No.116 Tentang Mata Uang Elektronik*, al-Mizan, Vol. 4, No.1, Februari 2020. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa uang elektronik yang dimaksudkan dalam Fatwa DSN-MUI dan perspektif Bank Indonesia sangatlah berbeda dengan *Cryptocurrency*. Yaitu uang elektronik merupakan sebuah usaha untuk mengganti mata uang dan nilainya yang ditentukan oleh mata uang suatu negara, tentunya mereka yang memiliki instrumen Bank Sentral atau otoritas keuangan pusat mengetahui bahwa uang elektronik disimpan dalam media perangkat elektronik seperti server, chip, atau nomor ponsel dengan komputasi terpusat. Sedangkan mata uang digital (*digital currency*), hanya berada di dunia maya (internet) yang aktivitas penggunaan dan pengembangan teknologi saat ini, salah satunya komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak secara desentralisasi.

Jadi sudah sangat jelas perbedaannya bahwa penelitian dari Muvi Aulia lebih fokus mengkaji *Cryptocurrency* perspektif DSN-MUI No.116 Tentang Mata Uang Elektronik, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan tentang Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

No.	Nama	Judul	Perbedaan
1.	Muhammad Heri Ardiyanto	Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Perspektif Fiqih Muamalah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan dengan judul Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	Penelitian Muhammad Heri Ardiyanto melalui sudut pandang fiqih muamalah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji keabsahan transaksi jual beli aset kripto (bitcoin) menggunakan dan fokus terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2.	Hanindya Febri Qadarika	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Bitcoin. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan dengan judul Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	Hanindya Febri Qadarika, lebih memfokuskan terhadap faktor pengaruh daripada bitcoin. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji keabsahan transaksi jual beli aset kripto (bitcoin) menggunakan dan fokus terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
3.	Aisyah Ayu Musyafah	Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan dengan judul Legalitas Transaksi	Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Aisyah Ayu Musyafah, mengkaji dari dua aspek hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji keabsahan transaksi jual beli aset kripto (bitcoin)

		Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	menggunakan dan fokus terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
4.	Muhammad Imam Sabirin	Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan dengan judul Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	Penelitian dari Muhammad Imam Sabirin, mengkaji bitcoin dari sudut pandang hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji keabsahan transaksi jual beli aset kripto (bitcoin) menggunakan dan fokus terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
5.	Muvi Aulia	Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) dan Fatwa DSN-MUI No.116 Tentang Mata Uang Elektronik. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan dengan judul Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	Penelitian Muvi Aulia lebih fokus dan mengkaji <i>Cryptocurrency</i> dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI No.116 Tentang Mata Uang Elektronik. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji keabsahan transaksi jual beli aset kripto (bitcoin) menggunakan dan fokus terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

2. Konsep Jual Beli Mata Uang

a. Pengertian Jual Beli Mata Uang

Ruang lingkup perekonomian suatu negara saat ini juga ditentukan oleh konsep perekonomian secara global, terlebih transaksi internasional. Hal tersebut menyebabkan munculnya transaksi modern

yaitu jual beli *crypto currency*, baik mata uang sejenis maupun lain jenis.

Dari segi pendapat ulama fiqh tentang jual beli mata uang, artinya memperdagangkan sama-sama mata uang sebanding atau dengan mata uang lainnya. Topik tersebut dibahas dalam literatur fiqh tradisional seperti jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dinar. pengacara Mesir Syauqi Isma'il Syahatah menyebutkan bahwa satu dinar memiliki nilai 4,51 gram emas. Sedangkan pendapat para akademisi yaitu 1 dinar sama dengan 12 dirham, sedangkan madzhab Hanafi menyatakan bahwa 1 dinar sama dengan 10 dirham. Selisih harga antara dinar disebabkan oleh perubahan mata uang pada saat itu. Lembaga valuta asing atau penukaran uang (*money changer*) kini melakukan berbagai transaksi mata uang, seperti jual beli dolar dengan rupiah atau sebaliknya maupun mata uang asing lainnya.¹³

b. Dasar Hukum Jual beli Mata Uang

Transaksi jual beli mata uang (*buy and sell currency*) hukumnya sah sebab merupakan golongan atau bagian proses jual beli, dan sah menurut Al-Qur'an dan Sunnah.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspekpek hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014), h.279

1) Al-Qur'an

a) Q.S. Al-Baqarah Ayat : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
 رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Jadi seseorang yang gemar memakan harta riba, ia tidak mampu berdiri, namun mereka menikmati pendirian setan yang diakui karena kegilaannya, sebab ia telah menyamakan jual beli dengan riba, maka demikianlah adanya.

Sebaliknya, Allah telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Ketika seseorang mendengar nasihat atau suatu peringatan dari Allah, ia harus menghentikan transaksi yang mengandung riba yang sebelumnya sudah menjadi kebiasaannya, siapa saja yang mengulanginya, maka

ia akan menjadi penghuni neraka dan akan menghabiskan keabadian di sana.

b) Q.S. An-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

2) Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : Ketetapan hukum asal yakni mu'amalah hukumnya sah serta boleh dilaksanakan sampai ada bukti yang bertentangan.¹⁴

c. Rukun Jual Beli Mata Uang

Dalam Islam sendiri segala transaksi termasuk jual beli sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi semua, pertama penulis ingin membahas mengenai rukun jual beli mata uang secara umum antara lain :

¹⁴ Syahadatul Nur Hidayah, *Keabsahan Trading Forex Online Aplikasi Binomo Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-Sharf)*, Skripsi IAIN JEMBER 2020, H. 23

- 1) Adanya penjual serta pembeli
- 2) Uang atau harta benda yang menjadi objek dalam transaksi tersebut (Ma'qud'alah)
- 3) Ucapan lafadz serah terima atau ijab qobul

transaksi mata uang juga mempunyai syarat sah jual beli pada umumnya, namun ada syarat tertentu yang harus kita penuhi dalam melakukan transaksi jual beli mata uang yaitu nilainya harus setara, selain itu diantaranya:

- 1) Adanya penjual beserta pembeli
 - a) Berakal

Jadi dikatakan sah transaksi seseorang jika dia mempunyai akal serta tidak sedang hilang ingatan, sebab hanya orang sadar dan berakal yang mampu melaksanakan transaksi jual beli dengan baik, jadi, orang gila dan anak kecil yang belum mengetahui apa-apa sama sekali tidak dibenarkan atau tidak sah transaksinya jika melaksanakan transaksi jual beli tanpa pengawasan orang tuanya, khawatir akan terjadi suatu hal yang tidak terduga salah satunya ditipu dan lain sebagainya.

- b) Kehendak sendiri

Seseorang yang melakukan transaksi jual beli, tidak boleh ada suatu tekanan, ancaman dan pemaksaan baik dari pihak penjual, pembeli ataupun seseorang yang ikut serta

dalam proses transaksi tersebut, karena suatu transaksi yang dilakukan bukan atas kehendak “kemauan sendiri” dalam artian ada suatu paksaan, maka transaksi tersebut tidak sah. Dasar hukum yang menyatakan terkait pelaksanaan jual beli harus dari kehendak sendiri, sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat : 29, sebagaimana sudah penulis jelaskan di atas.

c) Seseorang yang sudah mumayyiz dalam artian orang tersebut sudah bisa menilai antara baik buruknya sesuatu yang akan dilakukan serta bisa menilai dan membedakan mana yang boleh maupun tidak boleh.

2) Uang atau harta benda yang menjadi objek dalam transaksi tersebut (Ma’qud’alaih)

Objek transaksi merupakan benda atau barang yang dijadikan objek transaksi, sebelum melakukan transaksi, terlebih dahulu harus mengetahui syarat-syarat dari objek transaksi tersebut, objek harus memenuhi beberapa syarat berikut :

a) Objek yang mau dijadikan transaksi jual beli harus suci dalam artian bukan barang yang najis

Maksud dari objek harus suci yaitu suatu barang yang menjadi objek jual beli bukan benda ataupun sesuatu yang dikualifikasikan dalam kategori benda najis atau termasuk kepada golongan benda atau sesuatu yang diharamkan.

Sebagaimana hadist Rasulullah S.a.w yang menyatakan bahwa Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan transaksi jual beli sesuatu yang memabukkan, bangkai, babi dan berhala.

b) Dapat diambil manfaatnya

Sesuatu yang menjadi objek jual beli harus dapat diambil manfaatnya.

c) Objek yang dijual belikan memang milik sendiri

Dalam melaksanakan transaksi jual beli benda maupun barang lainnya yang diperjualbelikan harus milik sendiri dalam artian dia mempunyai hak untuk menjual benda tersebut, sedangkan barang yang bukan milik sendiri akan tetapi masih tetap dijual belikan, maka transaksi tersebut tidak sah selama tidak memperoleh izin pemilik aslinya.

d) Dapat diserahkan

Objek transaksi jual beli harus bisa diserahkan, jadi tidak sah menjual hewan yang telah melarikan diri dan tidak dapat ditangkap lagi serta barang yang sudah hilang dan pemilik tidak dapat mengambil kembali barang tersebut.

e) Dapat diketahui

Sesuatu apapun yang diperdagangkan harus diperhatikan jumlah, jenis maupun beratnya dan harga harus diketahui jumlah, sifat atau waktunya. Jika barang serta

harga tidak dapat diketahui, jika salah satu dari keduanya tidak diketahui, akibatnya transaksi tersebut tidak sah sebab tidak memiliki kepastian sifat, bentuk atau harga yang jelas.

f) Sesuatu yang diakadkan ada ditangan

3) Ucapan lafadz serah terima atau ijab qobul

Seseorang yang hendak melakukan transaksi jual beli salah satu syaratnya yaitu adanya ijab qobul dalam artian ada suatu kata yang mengikat antara penjual dan pembeli sehingga timbul atau melahirkan transaksi jual-beli seperti pembeli mengatakan “barang ini saya beli seharga” perkataan tersebut dinamakan Ijab dan perkataan penjual dinamakan Qobul (penerimaan). Sebagaimana pendapat Imam Syafi’i bahwa transaksi jual beli terjadi meskipun hanya dengan kalmimat kinayah, serta transaksi tersebut belum selesai sampai ada pernyataan seperti “Saya memang telah membeli kepadamu”, lain halnya dengan Imam Maliki tidak ada dan tidak menjadi suatu syarat sahnya jual beli adanya perkataan Ijab Qobul tersebut.

d. Syarat-Syarat Jual Beli Mata Uang

Ada beberapa syarat dalam transaksi jual beli uang dan harus kita ikuti ketika membeli dan menjual mata uang (Al-Sharf):

- 1) Transaksi harus dibayar tunai, dengan masing-masing pihak setuju dan memberikan setiap mata uangnya secara bersamaan.

- 2) Jual beli bersyarat harus kita hindari, seperti Lely menjual barang kepada Rika hari ini dengan syarat Rika mengembalikan produk pada hari dan tanggal yang telah ditentukan.
- 3) Menjual barang yang belum dibayar atau yang belum dibayar lunas hukumnya sah. Dengan kata lain, jual beli tanpa hak bukan merupakan kepemilikan.¹⁵

Jadi sesuai dengan apa yang telah disyaratkan diatas, transaksi sharf ini dibolehkan, Karena Nabi Muhammad S.a.w., memperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli barang riba, jika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran atau berbagai jenis, bahkan jika ada perbedaan ukuran, dengan syarat diserahkan dari tangan pembeli ke tangan penjual (uang tunai). Maknanya, Jual beli mata uang sangat penting bagi seorang Muslim untuk menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya berdasarkan kebutuhannya.

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Indonesia mayoritas penduduk beragama Islam tentunya sangat memerlukan yang namanya suatu dasar dalam aturan atau hukum disetiap aktivitas yang dilakukannya terlebih dalam kegiatan transaksi jual beli sebagai bentuk adanya kepastian hukum dan

¹⁵ Hernawaty, S.E., M.M. dkk, *Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional dan Syariah, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, Vol.11 No.1 Agustus 2020, 6-8

penyelesaian sengketa, jika terjadi pelanggaran yang tidak selaras dengan dasar hukum yang berlaku saat ini.¹⁶

Hukum Ekonomi Syariah merupakan sebuah aturan yang mengatur sesuatu yang berhubungan terkait aktivitas perekonomian baik dilaksanakan oleh sebuah kelompok atau perorangan maupun lembaga berbadan hukum atau tidak yang berdasarkan syariat Islam sebagaimana telah disebutkan Al-Qur'an, Hadist serta Ijtihad para ulama', dalam kehidupan masyarakat, aturan terkait ekonomi syariah yaitu suatu ketetapan atau aturan ekonomi Islam diturunkan melalui sistem ekonomi Islam yang berada ditengah-tengah peng-aplikasian fiqh dalam bidang ekonomi yang dilakukan masyarakat dikenal dengan istilah *community*. Sistem ekonomi yang sedang dijalankan tersebut sangat memerlukan sebuah aturan dengan tujuan untuk ketertiban umum yang dapat menyelesaikan permasalahan sengketa yang mungkin ada pada interaksi ekonomi, dalam artian sistem dalam ekonomi Islam sangat membutuhkan dukungan hukum ekonomi syariah yang bertujuan, dapat menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang kemungkinan besar akan timbul ditengah-tengah masyarakat.¹⁷

Selain itu dapat diartikan juga sebagai bagian dari muamalah yang memiliki suatu karakteristik terbuka (*Open System*), dengan dilandasi kaidah dasar kebolehan, selain itu hukum ekonomi syariah

¹⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenada Media, 2012), 376

¹⁷ Waisa Ilhami, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Dikecamatan Selebar Kota Bengkulu) Skripsi, 2021*, 18-19

juga bisa kita definisikan sebagai seperangkat kaidah yang mengatur seluruh kegiatan atau aktivitas manusia dibidang produksi, distribusi dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan Allah S.w.t. beserta ketentuan Rasul-Nya.¹⁸

Tentunya untuk menjawab semua masalah yang ada dalam ekonomi syariah membutuhkan suatu dasar hukum atau aturan tertentu yang dikhususkan untuk menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah, dari itu ada penerbitan aturan KHES, sebagai bentuk adanya kepastian hukum untuk menjawab berbagai permasalahan atau sengketa yang terjadi dimasyarakat dalam konteks ekonomi Islam atau ekonomi syariah, Selanjutnya, KHES adalah untuk majelis hakim di pengadilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan masalah yang melibatkan ekonomi syariah dengan menggunakannya sebagai pedoman prinsip syariah untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah.

KHES merupakan suatu dasar yang sangat penting, selain rata-rata masyarakat di Indonesia beragama Islam aturan tersebut hadir dalam rangka menyelesaikan berbagai sengketa yang terdapat dalam ekonomi syariah serta menjadi suatu pedoman untuk mejelis hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara dalam bidang ekonomi syariah, sebagaimana bunyi Pasal 49 huruf i

¹⁸ Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni , Kesumawati Syafei dan Shandy Primadasetio, *Ekonomi syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, edisi pertama, 2021, 2

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, KHES dapat pula diartikan sebuah kumpulan suatu norma hukum berdasarkan firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an dan hadist yang mengatur terkait perekonomian ummat Islam.¹⁹

Sebelum hukum ekonomi syariah disusun, Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqoh, sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf a-c. , namun dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semakin meluas kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum, selain menangani sengeta atau permasalahan sebagaimana disebut diatas, hal ini juga termaktub dalam Peradilan Agama juga berwenang mengadili, memutus, dan memutus perkara di bidang zakat, infaq, dan ekonomi syariah, hal tersebut termaktub dalam Pasal 49 huruf f, g dan i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Makna dalam Pasal 49 huruf i, bahwa ruang lingkup ekonomi yang berprinsip syariah yaitu :

- 1) Lembaga bank syariah
- 2) Lembaga keuangan mikro syariah

¹⁹https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=820&keywords= diakses pada hari selasa, 07 Juni 2022, Jam 03:06

- 3) Asuransi berdasarkan hukum Syariah
- 4) Reasuransi syariah
- 5) Reksa dana syariah
- 6) Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah berbasis syariah
- 7) Sekuritas Syariah
- 8) Pembiayaan Syariah
- 9) Pegadaian Syariah
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
- 11) Bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Keberadaan KHES merupakan kebutuhan kritis akan ketersediaan sumber hukum yang digunakan di Peradilan Agama bidang ekonomi syariah setelah disahkannya UU No 3 Thn 2006, tiada alasan bagi majelis hakim untuk tidak menangani sengketa ekonomi syariah dengan mengatakan bahwa tidak ada peraturan secara relevan untuk memutuskan. Ekonomi Islam diatur oleh hukum ini. Oleh karena itu, KHES diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 pada pelaksanaan RAKERNAS Mahkamah Agung di Jakarta yang dihadiri oleh Ketua Umum, Panitera, dan Sekretaris lembaga peradilan di seluruh Indonesia.

Berbagai macam bahan pokok atau pengetahuan yang ada dalam KHES yaitu terdiri dari empat buku atau bagian yang terdapat 790 Pasal, diantaranya :

BUKU I : SUBJEK HUKUM DAN AMWAL :

1) BAB I KETENTUAN UMUM

2) BAB II SUBJEK HUKUM

Bagian Pertama : Kecakapan Hukum

Bagian Kedua : Perwalian

3) BAB III AMWAL

Bagian pertama : Asas Kepemilikan Amwal

Bagian kedua : Cara Perolehan Amwal

Bagian ketiga : Sifat Kepemilikan Amwal

BUKU II : TENTANG AKAD

1) BAB I KETENTUAN UMUM

2) BAB II TENTANG ASAS AKAD

3) BAB III TENTANG RUKUN, SYARAT, KATEGORI HUKUM, 'AIB, AKIBAT SERTA PENAFSIRAN AKAD

Bagian pertama : Rukun dan Syarat Akad

Bagian kedua : Kategori Hukum Akad

Bagian ketiga : 'Aib kesepakatan

Bagian keempat : Ingkar Janji dan Sanksinya

Bagian kelima : Keadaan Memaksa

Bagian keenam : Risiko

Bagian ketujuh : Akibat Akad

Bagian kedelapan : Penafsiran Akad.

4) BAB IV JUAL BELI (AL-BA'I)

Bagian pertama : Unsur Ba'i

Bagian kedua : Kesepakatan Penjual Dan Pembeli

Bagian ketiga : Tempat dan Syarat Pelaksanaan Ba'i,

Bagian keempat : Jual Beli dengan Syarat Khusus

Bagian kelima : Berakhirnya Akad Jual Beli

Bagian keenam : Objek Jual Beli

Bagian ketujuh : Hak Yang Berkaitan dengan Harga dan
Barang Setelah Akad Ba'i.

Bagian kedelapan : Serah Terima Barang.

5) BAB V AKIBAT JUAL BELI (BA'I)

Bagian pertama : Akibat Jual Beli,

Bagian kedua : Jual Beli salam

Bagian ketiga : Ba'i Istisna'

Bagian keempat : Jual Beli yang dilakukan oleh orang yang
sakit parah

Bagian kelima : Jual Beli Wafa

Bagian keenam : Jual Beli murabahah

Bagian ketujuh : konversi Akad Murabahah

6) BAB VI TENTANG SYIRKAH

Bagian pertama : Ketentuan Umum Syirkah

Bagian kedua : Syirkah Amwal

Bagian ketiga : Syirkah Abdan

Bagian keempat : Syirkah Mufawadhah

Bagian keenam : Syirkah Inan

Bagian ketujuh : Syirkah Musytarakah

7) BAB VII TENTANG SYIRKAH MILK

Bagian pertama : Ketentuan Syirkah Milk

Bagian Kedua : Pemanfaatan Syirkah Milk

Bagian ketiga : Hak atas Piutang Bersama

Bagian keempat : Pemisahan Hak Milik Bersama

Bagian kelima : Syarat-Syarat Pemisahan

Bagian keenam : Cara Pemisahan

8) BAB VIII TENTANG MUDHARABAH

Bagian pertama : Syarat dan Rukun Mudharabah

Bagian kedua : Ketentuan Mudharabah

9) BAB IX MUZARA'AH DAN MUSAQAH

Bagian pertama : Rukun dan Syarat Muzara'ah

Bagian kedua : Rukun dan Syarat Musaqah

10) BAB X TENTANG KHIYAR

Bagian pertama : Khiyar Syarth

Bagian kedua : Khiyar Naqdi

Bagian ketiga : Khiyar Ru'ya

Bagian keempat : Khiyar 'Aib

Bagian kelima : Khiyar Ghabn

Bagian keenam : Khiyar Ghabn dan Taghrib.

11) BAB XI TENTANG IJARAH

Bagian pertama : Rukun Ijarah

Bagian kedua : Syarat Pelaksanaan serta Penyelesaian Ijarah

Bagian ketiga : Uang Ijarah dan Cara Pembayaranannya

Bagian keempat : Penggunaan Ma'jur

Bagian kelima : Pemeliharaan Ma'jur dan Tanggung Jawab atas Kerusakan

Bagian keenam : Harga dan Jangka Waktu Ijarah

Bagian ketujuh : Jenis Ma'jur

Bagian kedelapan : Pengembalian Ma'jur

Bagian kesembilan: Ijarah Muntahiyah bi Tamlik

Bagian kesepuluh : Shunduq Hifzi Ida' atau Deposite Box

12) BAB XII TENTANG KAFALAH

Bagian pertama : Rukun dan Syarat Kafalah

Bagian kedua : Kafalah Muthlaqah Dan Muqayyadah

Bagian ketiga : Kafalah atas Diri dan Harta

Bagian keempat : Pembebasan dari Akad Kafalah.

13) BAB XIII TENTANG HAWALAH

Bagian pertama : Rukun dan Syarat Hawalah

Bagian Kedua : Akibat Hawalah

14) BAB XIV RAHN

- Bagian pertama : Rukun dan Syarat Rahn
- Bagian kedua : Penambahan dan Penggantian Harta Rahn
- Bagian ketiga : Pembatalan Akad Rahn
- Bagian keempat : Pinjaman Harta
- Bagian kelima : Hak dan Kewajiban dalam Rahn
- Bagian keenam : Hak Rahin dan Murtahin
- Bagian ketujuh : Penyimpanan Marhun
- Bagian kedelapan : Penjualan Harta Rahn

15) BAB XV TENTANG WADI'AH

- Bagian pertama : Rukun dan Syarat Wadi'ah
- Bagian kedua : Macam-Macam Akad Wadi'ah
- Bagian ketiga : Penyimpanan dan Pemeliharaan Objek Wadi'ah
- Bagian keempat : Pengembalian Benda atau Objek Wadi'ah.

16) BAB XVI TENTANG GASHB DAN ITILAF

- Bagian pertama : Rukun dan Syarat-Syarat Gashb
- Bagian kedua : Perampasan Harta Benda Tetap
- Bagian ketiga : Merampas Harta Hasil Rampasan
- Bagian keempat : Perusakan Harta Secara Langsung
- Bagian kelima : Perusakan Harta Secara Tidak Langsung

17) BAB XVII WAKALAH

- Bagian pertama : Rukun dan Macam-Macam Wakalah

- Bagian kedua : Syarat Wakalah
- Bagian ketiga : Ketentuan Umum Tentang Wakalah
- Bagian keempat : Pemberian Kuasa untuk Pembelian
- Bagian kelima : Pemberian Kuasa untuk Penjualan
- Bagian keenam : Pemberian Surat Kuasa untuk Gugatan
- Bagian ketujuh : Pencabutan Surat Kuasa

18) BAB XVIII TENTANG SHULH

- Bagian pertama : Peraturan Umum Shulh
- Bagian kedua : Tentang Penggantian Objek Shulh
- Bagian ketiga : Gugatan dalam Shulh

19) BAB XIX TENTANG PELEPASAN HAK

20) BAB XX TENTANG TA'MIN

- Bagian pertama : Ta'min dan I'adah Ta'min
- Bagian kedua : Akad Mudharabah Musytarakah pada Ta'min dan I'adah Ta'min
- Bagian ketiga : Akad Nontabungan pada Ta'min dan I'adah Ta'min

- Bagian keempat : Ta'min Haji

21) BAB XXI OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH

22) BAB XXII TENTANG PASAR MODAL

- Bagian pertama : Prinsip Pasar Modal Syariah
- Bagian kedua : Emiten yang Menerbitkan Efek Syariah
- Bagian ketiga : Transaksi Efek

23) BAB XXIII REKSA DANA SYARIAH

Bagian pertama : Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah

Bagian kedua : Hubungan Hak dan Kewajiban

Bagian ketiga : Pemilihan Serta Pelaksanaan Investasi

Bagian keempat : Penentuan dan Distribusi Hasil Investasi.

24) BAB XXIV TENTANG SERTIFIKAT SYARIAH YANG
DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIA (SBI SYARIAH)

25) BAB XXV OBLIGASI SYARIAH

26) BAB XXVI PEMBIAYAAN MULTIJASA

27) BAB XXVII TENTANG QARDH

Bagian pertama : Ketentuan Umum Qardh

Bagian kedua : Sumber Dana Qardh

28) BAB XXVIII PEMBIAYAAN REKENING KORAN
SYARIAH.

29) BAB XXIX TENTANG DANA PENSIUN SYARIAH

Bagian pertama : Jenis Dan Status Hukum Dana Pensiun
Syariah

Bagian kedua : Pembentukan dan Tata Cara Pengesahan

Bagian ketiga : Pengelolaan Dana Pensiun Syariah

Bagian kelima : Hak Peserta

Bagian keenam : Aset atau Kekayaan Dana Pensiun Syariah
dan Pengelolaannya

Bagian ketujuh : Pembubaran dan Penyelesaian Dana
Pensiun

Bagian kedelapan : Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah

Bagian kesembilan: Pembinaan dan Pengawasan.

BUKU III : TENTANG ZAKAT DAN HIBAH

1) BAB I KETENTUAN UMUM

2) BAB II TENTANG KETENTUAN ZAKAT SECARA UMUM

3) BAB III TENTANG HARTA ZAKAT

Bagian pertama : Zakat Emas dan Perak

Bagian kedua : Zakat Uang dan yang Senilai atau Setara

Bagian ketiga : Zakat Perdagangan

Bagian keempat : Zakat Pertanian

Bagian kelima : Zakat Pendapatan

Bagian keenam : Zakat Madu dan Sesuatu yang Dihasilkan
dari Hewan

Bagian ketujuh : Zakat Profesi

Bagian kedelapan : Zakat Barang Temuan dan Barang
Tambang

Bagian kesembilan : Zakat Fitrah

Bagian kesepuluh : Mustahik Zakat

4) BAB IV HIBAH

Bagian pertama : Rukun Hibah dan Penerimaannya

Bagian kedua : Persyaratan Akad Hibah

Bagian ketiga : Penarikan Hibah

Bagian keempat : Hibah Orang yang Sedang Sakit Parah

BUKU IV AKUNTANSI SYARIAH

- 1) BAB I RUANG LINGKUP AKUNTANSI SYARIAH
- 2) BAB II AKUNTANSI PIUTANG
- 3) BAB III AKUNTANSI PEMBIAYAAN
- 4) BAB IV AKUNTANSI KEWAJIBAN
- 5) BAB V AKUNTANSI INVESTASI TIDAK TERIKAT
- 6) BAB VI AKUNTANSI EKUITAS
- 7) BAB VII AKUNTANSI ZIS DAN QARDH.

b. Landasan Hukum Ekonomi Syariah

1) AL-Qur'an

a) Q.S. An-Nisa' ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman Ta'atilah Allah S.w.t. dan Ta'atilah Rasul (Muhammad S.a.w.), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah S.w.t. dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Jadi dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa keadilan dalam penetapan hukum harus dijalankan dengan baik, maka

kita harus ta'at kepada ketetapan hukum Allah S.w.t. dengan selalu merujuk atau berdasarkan kepada Al-Qur'an dan nilai-nilai Islamiyah serta tuntunan Rasul dalam bentuk sunnahnya. Dalam artian ayat ini memerintahkan kepada kita semua (kaum muslimin) untuk taat dan patuh kepada-Nya dan Rasulnya serta orang yang memegang kekuasaan yang mempunyai suatu tujuan terciptanya kemaslahatan umum.

Berikut dasar atau sumber hukum KHES yaitu:

- 1) Dasar hukum yang paling utama ialah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma serta Qiyas
- 2) Istishan, urf, istishab, syar'u man qoblana, masalah mursalah, dan sadd al-dzariyah serta madzhab as-shahabi.²⁰

Ahmad Djazuli mengatakan bahwa sesuai sifatnya, KHES merupakan sesuatu yang sudah tersusun dengan teratur terkait sebuah karangan atau informasi yang disusun melalui sumber hukum, baik dari syariah syariah, tingkatan fiqh, maupun qanun. Salah satunya kitab "Majallah Al-Ahkam Al-Adliyyah", kitab tersebut ada pada masa sistem ekonomi modern yang disusun antara tahun 1868 sampai dengan 1889 M, kitab tersebut dibuat dikarenakan keperluan majelis hakim dari kerajaan Turki Usmaniyah sebagai pegangan kepada satu pendapat yakni madzhab Hanafiyah dalam mengadili masalah yang ada

²⁰ Muhammad Ashsubli, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri Dan Kampanye Untuk Jabatan Politik*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016, 11

dimasyarakat, sebelum kitab tersebut lahir para majelis hakim sering pro dan kontra dalam artian berbeda berpendapat suatu permasalahan yang sejenis, karena majelis hakim pada saat itu memakai dasar hukum yang berbeda, padahal sama-sama dalam konteks madzhab Hanafiyah.²¹ Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kitab tersebut merupakan sebuah undang-undang dalam ranah hukum perdata yang disusun pada masa zaman Turki Usmani yang kemudian disesuaikan dengan kondisi yang modern dan ke-Indonesiaan. Hal tersebut sudah sepatutnya harus dilakukan melihat semakin berkembangnya zaman dan mengingat suatu hukum Fiqh dapat berubah seiring dengan perubahan tempat, waktu, suasana atau keadaan serta kebiasaan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah yang merupakan ahli usul fiqh Hanbali pernah mengatakan :

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ
وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya : Perbedaan serta perubahan waktu, tempat, keadaan, motif, dan kebiasaan sangat mempengaruhi fatwa

Sebagaimana pendapat dari Imam Ibn Qoyyim diatas, bahwa perbedaan dan perubahan fatwa merupakan sebuah keadaan dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan syariat Islam. Karena jika upaya proses menjadikan sesuatu sebagai

²¹ Chamin Tohari, *Majallah Al-Ahkam Al-Adliyyah (Analisis Historis dan Kedudukannya Dalam Sistem Tata Hukum Turki Modern)*, Artikel Marmara University Istanbul Turkey, 171

sumber hukum ini melihat keadaan atau situasi yang ada disekitarnya, maka yang akan terjadi kemudian hari upaya tersebut hanya menjadi pedoman hukum sebagai “tontonan”, bukan sesuai yang diharapkan yaitu sebuah tuntunan sesuai dengan syariat Islam.²² Dari itulah kita harus benar-benar memperhatikan dan peka terhadap sekeliling kita, agar proses menjadikan sesuatu sebagai sumber hukum tidak sia-sia serta memang benar-benar menjadi tuntunan yang bisa menciptakan keharmonisan serta ketentraman masyarakat.

c. Rukun dan Syarat Jual-Beli (Ba'i) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana bunyi Pasal 56 KHES, tentang rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli terdiri atas :

1) Pihak penjual pihak pembeli

Salah satu rukun jual beli yaitu harus ada orang yang menjual dan orang lain yang membeli, sebagaimana bunyi pasal 57 KHES, bahwa yang dimaksud pihak-pihak merupakan seseorang yang melaksanakan transaksi penjualan dan pembelian dalam hal ini dihadiri oleh penjual barang dan seorang pembeli serta orang lain yang ikut serta dalam transaksi jual beli.

²² Nashihul Ibad Elhas, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam*, Jurnal Al-Tsaman, 64

2) Objek

Objek atau barang juga termasuk rukun dari transaksi jual beli Menurut hemat penulis, bahwa objek dalam pelaksanaan transaksi harus ada benda yang dijadikan objek penjualan, baik berwujud atau nyata dan dapat dirasakan ataupun dilihat oleh panca indra manusia, seperti mobil, kendaraan bermotor, komputer, helikopter, dan lain sebagainya yang sejenis, ada juga objek atau benda yang tidak memiliki bentuk dan tidak bisa dirasakan maupun dilihat oleh panca indra manusia, seperti, hak-hak yang dapat dijadikan objek, hak milik, hutang-piutang, penagihan dan. Selain itu, adapun objek atau benda yang bergerak yaitu benda yang bergerak sebab sifatnya dalam artian dapat berpindah dari satu tempat ketempat lainnya dan benda tersebut tidak bergabung atau tidak menyatu dengan tanah, seperti, buku, hewan ternak, televisi, kipas angin dan lain sebagainya, adapun hal-hal yang tidak bergerak karena sifat, tujuannya, atau karena penggunaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu tanah yang dilekatkan atau dilekatkan paten, seperti, sebidang tanah yang dibangun rumah dan pepohonan serta rumput didalam area tersebut. Benda yang tidak bergerak sebab penggunaannya, salah satunya mesin di pabrik, sedangkan benda yang termasuk dalam kategori tidak bergerak

karena hukum, salah satunya hak menumpang serta hak pakai hasil atas benda tidak bergerak.

3) Kesepakatan

Dalam transaksi jual beli harus ada yang namanya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana bunyi pasal 59 ayat 1 dan 2 Menurut KHES, perjanjian dapat dibuat secara tertulis, lisan, atau dengan penandatanganan serta isyarat. Dari itulah baik secara tertulis, lisan, maupun dengan menandatangani perjanjian memiliki arti hukum yang sama dan dilaksanakannya kesepakatan dalam melakukan transaksi bertujuan untuk memenuhi keinginan dan harapan setiap pihak, setiap persyaratan keberadaan dan pengembangan usaha yang sedang dijalaninya, selain itu ketika di suatu waktu jika perjanjian jual beli berubah karena perubahan harga, maka berlaku kontrak terbaru yang dinyatakan. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 60 dan 61. (KHES)

Transaksi dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, setelah kita mengetahui rukun transaksi jual beli, berikut syarat transaksi menurut Pasal 23 ayat 2 KHES antara lain :

1) Cakap Hukum

Cakap hukum artinya seseorang yang ingin bertindak sebagai subjek hukum dan untuk melakukan perbuatan hukum, harus mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya,

seperti membuat ataupun menandatangani suatu perjanjian. Anak yang masih belum cakap hukum, namun melakukan transaksi jual beli tanpa persetujuan atau pengawasan dari orang tuanya hukumnya tidak sah, khawatir si anak ditipu dan lain sebagainya, namun ketika anak tersebut mendapat pengawasan atau persetujuan dari orang tuanya, maka transaksinya sah.

2) Berakal

Berakal artinya, seseorang yang hendak melakukan transaksi jual beli harus mempunyai akal sehat dan dalam keadaan sadar dalam artian tidak gila atau tidak sedang dalam keadaan mabuk berat yang membuatnya hilang ingatan meskipun dengan hitungan waktu.

3) Tamyiz

Seseorang yang sudah bisa membedakan baik buruknya untuk dirinya maupun orang lain terhadap perbuatan yang akan dilakukannya.

d. Tempat Dan Syarat Pelaksanaan Jual Beli (Ba'i)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), antara lain:

- 1) Barang yang akan dijual belikan harus sudah ada.
- 2) Sesuatu yang dibeli dan dijual harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang dijual dan dibeli harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.

- 4) Barang yang dijual dan dibeli harus halal.
- 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui pembeli.
- 6) Harus mengetahui barang yang diperdagangkan
- 7) Barang diharuskan berada di tempat pembelian dan penjualan, tanggal tersebut dianggap memenuhi persyaratan kekhususan barang yang diperdagangkan.
- 8) Tidak diperlukan deskripsi secara detail mengenai produk yang mana pembeli sudah mengetahuinya.
- 9) Produk yang akan dijual harus diputuskan secara pasti pada saat penutupan kontrak, artinya pada waktu akad.

Selain itu juga disebutkan dalam Pasal 78 huruf a-e KHES bahwa Meskipun tidak secara khusus disebutkan dalam kontrak, barang-barang yang termasuk dalam penjualan meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan biasanya termasuk dalam tata cara jual beli, menurut adat setempat, selain itu berikut ini adalah barang-barang yang merupakan komponen esensial dari objek yang diperdagangkan, barang-barang yang dianggap sebagai komponen dari barang yang dijual. Selanjutnya, barang-barang yang disebutkan dalam pernyataan yang dibuat pada saat akad jual beli serta surat yang menyatakan semua tambahan hasil dari barang yang dijual,

menjadi milik pembeli setelah berlakunya akad dan sebelum barang tersebut dijual. diserahkan kepada pembeli.²³



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

²³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Islam edisi revisi Kencana, 2020*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sebagaimana latar belakang diatas, maka jenis penelitian yang akan penulis lakukan ini tercatat dalam bagian penelitian hukum normatif, penulis dalam penelitian ini menjadikan hukum sebagai sarana prasarana sistem sistem yang mengikat pada masyarakat, untuk menjadi sebuah tatanan dan panduan serta pengendalian aktivitas masyarakat, mengenai asas, putusan pengadilan, aturan perundangan-undangan dan suatu ajaran yang merupakan pendapat dari para akademisi khususnya para pakar hukum yang sudah tersusun secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain.²⁴

Karena penulis memakai jenis penelitian normatif, sehingga dalam mengkaji penelitian yang akan penulis lakukan, penulis memakai landasan, aturan hukum positif, doktrin atau pendapat sarjana serta yurisprudensi suatu keputusan yang Inkrah, yang dikeluarkan oleh pengadilan.²⁵

B. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*)²⁶ melalui cara menganalisa sebuah aturan yang bersifat mengikat serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) jika tidak ditemukan dalam aturan yang mengikat.

²⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

²⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, 27

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Kencana, Jakarta, 29.

C. Sumber Bahan Hukum

Ada beberapa macam data dalam penelitian yang akan penulis lakukan yaitu hukum primer serta bahan hukum sekunder.

1) Hukum primer dalam penelitian ini diantaranya :

- a) Al-Qur'an
- b) Hadist
- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No.32 Thn 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi
- g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.
- h) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- k) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

- l) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)
- m) Peraturan BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.
- n) Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
- o) Peraturan BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
- p) Peraturan BAPPEBTI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.
- q) Peraturan BABPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat di Perdagangan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- r) Peraturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

- s) Peraturan Bappebti No 7 Thn 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.
- 2) Bahan hukum skunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: buku, jurnal, artikel, pendapat ulama', para pakar hukum, ensiklopedia atau majalah hukum, sumber internet, media sosial dan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta hasil penelitian yang mempunyai relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan.

D. Proses Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis memakai cara dengan meneliti dokumen, dalam artian melakukan pengumpulan bahan hukum baik yang ada dalam KHES, peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an dan hadist yang menerangkan terkait transaksi jual beli mata uang yang dalam hal ini mata uang digital (*Digital Currency*), jurnal, buku, makalah, skripsi dan lain sebagainya. Pengumpulan data yang penulis gunakan, melalui tahapan sebagai berikut : penentuan sumber data skunder, penyesuaian data yang diperlukan, pencatatan data yang mempunyai hubungan keterkaitan erat dengan masalah yang diteliti sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah, selanjutnya mengkaji data-data tersebut dengan memakai KHES.

E. Metode Analisis Data

Sebagaimana pengertian dari analisis data sendiri yaitu proses peringkasan atau penyederhanaan yang nantinya bisa dibaca dengan mudah oleh para pembaca. Analisis data dilakukan sepanjang penyelidikan, dari awal

sampai akhir.²⁷ Data tersebut kemudian diedit kembali dan diperiksa secara klasifikasi, untuk mempermudah mempelajari serta memahami isi dari penelitian ini. Analisis ini, menurut Soedjono dan Addurrahman, merupakan strategi penarikan kesimpulan berdasarkan pencarian yang objektif dan sistematis terhadap sifat-sifat pesan.²⁸ Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah sebagai berikut :

1. Pengecekan Data adalah proses untuk mengetahui data yang dikumpulkan akurat, lengkap serta relevan terhadap subjek yang sedang diselidiki oleh penulis.
2. Data Marking (Coding), yaitu menentukan sumber data (Al-Qur'an, hadits, serta buku lainnya) dalam catatan data.
3. Melakukan penyusunan kembali terhadap data yang dijadikan rujukan, secara tersusun, logis, dan mudah dan dapat dimengerti.
4. Penyesuaian data dengan kerangka pembahasan dalam penelitian yang diilakukan berdasarkan runtutan permasalahan.²⁹

Kemudian data yang sudah terkumpul, dilakukan pengoreksian ulang terhadap kelengkapan data mengenai permasalahan yang diangkat. Sehingga menjadi masalah yang bisa dimengerti dan mudah dipahami, kemudian dilakukan proses penyusunan data secara terstruktur sesuai dengan rangkaian masalah, dan menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

²⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 83

²⁸Soerjono, dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 13

²⁹Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 133

Beberapa langkah yang diperlukan dalam penelitian hukum supaya bisa mendapatkan hasil yang berkualitas, yakni :

1. Menentukan masalah hukum, kemudian ditangani dengan mengidentifikasi fakta hukum dan menghilangkan informasi asing.
2. Mengumpulkan sumber-sumber hukum yang juga non-hukum jika dianggap penting.
3. Berdasarkan informasi yang diperoleh, dilakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang diajukan.
4. Melakukan pemeriksaan atau penemuan legislatif untuk menemukan konsep hukum, indikasi perilaku, atau kegiatan yang dilarang, diizinkan, dan diperintahkan.
5. Menggambarkan temuan hukum dalam bentuk argumentasi.
6. Mengembangkan berdasarkan argumen yang disajikan dalam kesimpulan.

Hal yang sesuai dengan tabiat hukum yaitu memberikan petunjuk dan ketentuan atau payung hukum bagi setiap manusia, hukum yang sifatnya perskriptif mempelajari terkait tujuan hukum, validitas hukum, nilai-nilai keadilan, serta konsep dan norma-norma hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Transaksi Jual Beli Bitcoin

1. Sejarah Bitcoin

Sebelum kita melangkah kepada pembahasan mengenai mekanisme transaksi jual beli bitcoin, kita harus mengetahui terlebih dahulu dari mana asal bitcoin dan siapa yang menciptakannya. Pada tahun 1983, David Chaum, seorang *Programmer Berkeley*, menemukan teknologi *Blind Signature*, yaitu sistem pembayaran yang tidak dapat dilacak yang memisahkan identitas seseorang dari transaksi yang telah mereka lakukan. Kemudian, pada akhir 1980-an, sekelompok anarkis libertarian yang dikenal sebagai "*Cypherpunks*" menyatakan dalam memorandum mereka "*The Crypto Anarchist Manifesto*", beberapa manfaat dari *cryptocurrency* modern yaitu Perlindungan identitas, sistem *proof-of-work*, enkripsi kunci pribadi atau publik, dan kemandirian dari mata uang yang didukung pemerintah.

Algoritma *proof-of-work* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh Adam Beck. Algoritme akan menjadi alat yang berharga untuk mengontrol jumlah *cryptocurrency* yang beredar. Pada tahun yang sama, anggota *cyperpunks* lainnya, Wei De seorang peneliti Microsoft merilis *B-Money*, yang menggunakan konsep desentralisasi. Hal Finney, seorang ilmuwan komputer dan anggota *cyperpunks*, mengubah protokol *proof-of-work* Adam Beck menjadi *Reusable Proof Of Work* pada tahun 2004.

Bukti kerja sistem uang digital pertama, RPOW, memungkinkan pengguna untuk mentransfer token digital, kemudian menghapus dan membuat token baru.

Pada tahun yang sama, Nick Szabo, seorang ilmuwan komputer dan kriptografer, meluncurkan *Bit Gold*. *Bit Gold* adalah protokol yang menggabungkan konsep desentralisasi Wei Dei dan RPOW. *Cryptocurrency* pertama yaitu bitcoin yang diluncurkan pada tahun 2009. Peluncuran ini mengikuti publikasi makalah berjudul *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, yang ditulis dengan nama samaran Satoshi Nakamoto.³⁰

Dalam sejarah Bitcoin, bitcoin diciptakan oleh seorang yang bernama Satoshi Nakamoto yang mahir dalam dunia sains kebangsaan Jepang lahir pada 5 April 1975, Satoshi Nakamoto bertempat tinggal di Amerika, selain itu dia juga pernah tinggal sebagian negara di Eropa. Pada tahun 2008 sebuah paper yang dibuat olehnya dibagikan kepada publik yang didalamnya membahas tentang uang digital bitcoin. Mengenai kebenaran pencipta sebagian orang mengatakan bahwa sulit dalam memprediksi pencipta bitcoin yang sebenarnya sebab datanya bersifat privat atau rahasia.³¹

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa Sekitar kurang lebih pada tahun 2009 bitcoin diciptakan, Bitcoin adalah digital currency, sering

³⁰ <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/15797/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada hari Jum'at, 8 Juli 2022, Jam 09:12

³¹ Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, Jurnal Socioteknologi Vol. 17, No 1, April 2018, 79-80

dikenal sebagai uang virtual yaitu uang yang disimpan dan diperjual belikan dalam sebuah *platform* dengan menggunakan media elektronik dengan dukungan Internet mata uang tersebut tidak mempunyai bentuk sebagaimana uang pada umumnya. Bitcoin adalah sistem mata uang digital *cryptocurrency* global.³² Karena bukan berupa mata uang fisik seperti halnya rupiah, maka Indonesia melarang masyarakat untuk menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran, melainkan hanya bisa diperdagangkan dalam artian tidak bisa dijadikan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Skema proof-of-work menggunakan fungsi hash kriptografi SHA-256. Litecoin, koin serupa, dirilis pada Oktober 2011. Bitcoin adalah mata uang digital dalam sistem jaringan pembayaran P2P (peer-to-peer) open source, yang merupakan model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau lebih komputer di mana setiap komputer di lingkungan jaringan dapat berbagi. Jaringan ini memungkinkan pengguna untuk bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan layanan pihak ketiga seperti bank.

Sudah ada 6,5 juta koin di dunia maya pada tahun 2011, dengan perkiraan 10.000 pengguna, pengguna bitcoin sempat mengalami penurunan. Sesuai artikel yang penulis baca sepanjang tahun 2021, total kenaikan bitcoin mencapai 123% dibandingkan tahun sebelumnya pada pertengahan April, harga Bitcoin mencapai tertinggi baru sepanjang masa

³² I Gede Hendrawan Saputra dan I Dewa Putu Surya Wardana, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pengguna Sistem Pembayaran Bitcoin Dan Investasi Bitcoin Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 2 Nomor 1 Maret 2021, 10

lebih dari 60 ribu dolar AS, pada akhir tahun 2021 harga Bitcoin sempat mengalami all-time high (tertinggi sepanjang masa) sebesar 68.000 dolar AS. Namun bitcoin mengalami penurunan yang sangat tajam pada awal bulan Mei 2022 di bawah 28.000 dolar AS, pada tanggal 17 Mei 2022 harga Bitcoin mulai pulih dan perlahan mencoba untuk kembali ke posisi semula. Saat ini harga Bitcoin meningkat sebanyak 2.06 persen dalam kurun waktu 24 jam mencapai 30.000 dolar AS.³³

Bitcoin tidak terkait dengan bank maupun pemerintah dan memungkinkan pengguna untuk berbelanja secara anonim yakni menggambarkan sesuatu tanpa identitas. Menurut Nakamoto, bahwa Bitcoin seharusnya menjadi mekanisme pembayaran online yang lebih efisien antara vendor dalam artian pemasok dan pembeli yang mau berinteraksi langsung tanpa menggunakan pihak ketiga.³⁴ Bitcoin juga mempunyai makna yaitu alat pembayaran secara online dengan memakai jaringan (*peer to peer*), jaringan tersebut sifatnya transparan atau terbuka.

2. Kelebihan dan Kekurangan Bitcoin

Adapun kelebihan dan kekurangan bitcoin yang harus kita ketahui, antara lain :

a. Kelebihan Bitcoin

- 1) Tidak ada nomor kartu kredit yang harus disatukan oleh orang yang tidak dapat dipercaya dalam artian tidak memiliki rasa

³³ <https://zipmex.com/id/learn/prediksi-harga-bitcoin-menurut-para-ahli/> diakses pada hari sabtu 21 Mei 2022, jam 09:05

³⁴ Annisa Fitria, *Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Lex Jurnalica Volume 18 Nomor 2, Agustus, 2021, 106

tanggung jawab dalam pelaksanaan jual beli aset kripto, dan transaksi ini tidak ada pihak ketiga.

- 2) Jual beli Bitcoin dapat dilaksanakan tanpa mengungkapkan informasi tanpa identitas, tidak ada nama pemilik atau informasi lain di dompet bitcoin yang dapat dilihat oleh pedagang atau orang lain. Transaksi ini berbeda dengan jenis transaksi internet lainnya, salah satunya transfer Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan beberapa bank central lainnya bahwa identitas pemilik rekening bank jelas datanya.
- 3) Jika kita melihat proses pembayaran secara global, pengiriman bitcoin bisa dilakukan, bukan hanya dalam wilayah negara itu saja, melainkan melalui berbagai negara yang hanya membutuhkan waktu 10 menit saja. Dalam transfer tersebut akan berjalan dengan lancar tanpa ada pihak yang dapat memperlambat prosesnya.
- 4) Perihal gembok atas crypto currency sendiri tidak pada orang lain, melainkan ada ditangan pengguna bitcoin sendiri.
- 5) Transaksi mudah dan bisa dilaksanakan diberbagai tempat di mana pun kalian berada, yang penting kalian memiliki data Internet.
- 6) Fee dalam transaksi jual beli bitcoin sangatlah murah

- 7) Karena Bitcoin digunakan di hampir setiap sudut dunia, konsumen dapat menghindari masalah perbedaan mata uang saat bertransaksi dengannya.
- 8) Diluar negeri harga daripada bitcoin sangatlah mahal daripada di Indonesia.

b. Kekurangan Bitcoin

- 1) *Virtual currency* bitcoin mempunyai potensi yang sangat besar terkait kehilangan nilai keuangannya, jika pengguna bitcoin kehilangan komputer atau terkena komputer pengguna terkena virus maupun terjadi pencurian password akun bitcoin.
- 2) *Bitcoin* belum terdaftar dan tidak diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia (OJK)
- 3) *Bitcoin* dirancang untuk menjadi mata uang digital yang tidak dapat dilihat dengan mata. Bitcoin hanya dapat digunakan di toko tertentu yang menerima bitcoin sebagai metode pembayaran.
- 4) Hanya sedikit orang yang mengikuti kemajuan teknologi dan dapat memanfaatkan bitcoin.
- 5) Bitcoin tidak ditanggung oleh asuransi.³⁵

Selain itu bitcoin mempunyai suatu karakteristik tersendiri antara lain:

- t) Transfer secara langsung (*peer-to-peer*)

Peer-to-peer adalah model komunikasi dua arah yang menghubungkan pengguna PC melalui jaringan komputer atau

³⁵ Dinda Elsha Aulia, Digital Currency Bitcoin Dalam Islam Dan Perbankan, i-WIN Library Perpustakaan Internasional Waqaf Ilmu Nusantara, 7-8

internet tanpa menggunakan server. Jadi bitcoin memakai fitur *peer-to-peer* dalam artian tidak mempunyai server pusat. Penyimpanannya bersifat terdistribusi serta desentralisasi yang dibagikan ke berbagai seluruh pengguna melalui dukungan jaringan.

u) Bisa melakukan transfer kemana saja

Transaksi jual beli bitcoin bisa dikirim kemana saja sesuai dengan tempat daripada pembeli atau orang yang mendapat hadiah dari kerabat dan teman-temannya, dalam pengiriman tersebut hanya membutuhkan waktu hitungan detik kapanpun dan darimana saja sesuai dengan yang kita mau. Selain itu transaksi jual beli bitcoin hanya dengan modal smartphone dan koneksi internet.

v) Biaya Pengiriman sangat kecil

Biaya transaksi bisa dengan mode gratis, namun dalam mode gratis ini, transaksi tidak secepat ketika kita menggunakan mode berbayar, sekitar kurang lebih 500-3.000 rupiah.

w) Transaksi bersifat irreversible

Ketika bitcoin diserahkan kepada orang lain, transaksi tersebut tidak dapat dibatalkan, kecuali pembeli tersebut bersedia mengirimkan bitcoinnya kembali.

x) Transaksi Jual Beli Bitcoin tidak menampilkan identitas pribadi

Transaksi yang dilakukan dengan saldo bitcoin milik seseorang dapat dilihat oleh siapa saja, akan tetapi pemilik daripada bitcoin sendiri tidak bisa diketahui, kecuali pemilik bitcoin memberitahunya.

y) Lembaga atau pemerintahan tidak melakukan pengontrolan terhadap bitcoin

Bitcoin tidak dikendalikan oleh pihak ketiga karena menggunakan database blockchain, baik pemerintah maupun lembaga bank lainnya tidak ikut campur dalam transaksi tersebut.³⁶

z) Jumlahnya terbatas

Hanya ada 21 bitcoin yang tersedia di dunia, sampai saat ini kurang lebih jumlah bitcoin yang sudah tersebar kurang lebih 18,5 juta. Nominal tersebut terus bertambah setiap harinya, sebab semakin banyak orang maupun institusi yang membeli bitcoin.³⁷

Kegiatan perdagangan bitcoin merupakan kegiatan transaksi jual beli bitcoin dengan berdasarkan adanya pencapaian kesepakatan para anggota atau member bitcoin dalam rangka melakukan kegiatan

³⁶ Binti Roisah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital Bitcoin*, skripsi, 2017, 51-52

³⁷ <https://market.bisnis.com/read/20220416/94/1523435/ini-dia-8-fakta-unik-mengenai-bitcoin-yang-harus-diketahui#:~:text=Jumlah%20Bitcoin%20sebetulnya%20terbatas%20karena,yang%20membeli%20Bitcoin%20setiap%20hari>. Diakses pada hari Jum'at, 10 Juni 2022, Jam 20:33

perdagang, adapun bentuk atau mekanisme mulai dari proses deposite sampai membeli atau menjual bitcoin, sebagai berikut :

3. Mekanisme Transaksi Jual Beli Bitcoin

Sebagai anggota atau pengguna baru, kita bisa memulai menggunakan bitcoin tanpa harus memahami secara detail mengenai teknisnya. Setelah menyelesaikan instalasi dompet bitcoin di komputer dan ponsel Android, sebelumnya harus kita ketahui bahwa biaya administrasi sebesar 0,0005 BTC akan dipotong dari setiap jumlah pengiriman untuk setiap transaksi jual beli atau pengiriman bitcoin untuk membeli produk di bitcoin.co.id. adapun batas minimal pengiriman yaitu 0,001 BTC dan maksimal pengiriman 8 BTC perharinya. Transaksi tersebut dilakukan secara privat antara penjual dengan pembeli, ketika pembeli setuju maka transaksi bisa dilanjutkan dan bitcoin akan terkirim ke penjual.

Pasar *cryptocurrency* adalah pasar untuk membeli dan menjual *cryptocurrency*. Pasar dapat diakses 24 jam sehari, berkat aplikasi online. Pasar *cryptocurrency* disediakan oleh perusahaan berbasis teknologi, di mana kita dapat membeli dan menjual *cryptocurrency* di pasar spot secara instan atau melalui buku pesanan. Ada banyak pasar *cryptocurrency* yang tersedia, baik didalam negeri maupun internasional. PT Bit Coin Indonesia mengoperasikan pasar *cryptocurrency* di Indonesia melalui Bitcoin.co.id.³⁸

³⁸ <https://www.bitcoin.co.id/> diakses pada hari sabtu, 09 Juli 2022, jam 08:12

Sebagai sistem mata uang, bitcoin mengenal pecahan uang, seperti 10.000 ribu, 30.000 ribu, 70.000 ribu, 100.000 ribu, dan sebagainya dalam rupiah. Demikian pula, bitcoin dapat dibagi menjadi satu unit bitcoin utuh dengan simbol BTC, yaitu 1 BTC dapat dibagi menjadi unit yang lebih kecil, yaitu mili-bitcoin (mBTC), di mana $1 \text{ BTC} = 1000 \text{ mBTC}$, dan mikro-bitcoin (MBC), di mana $1 \text{ BTC} = 1 \text{ juta MBC}$. dan unit terkecil dikenal sebagai satoshi, dengan 1 BTC sama dengan 100 juta satoshi.

Bitcoin sendiri yang merupakan uang berbasis internet dalam artian untuk melakukan transaksi dengan bitcoin, terlebih dahulu harus terhubung dengan internet. Oleh sebab itu bitcoin tidak mengenal jarak dan dapat digunakan dalam transaksi internasional. Bitcoin sangat berbeda dengan layanan perbankan maupun layanan keuangan lainnya seperti halnya aplikasi “Dana”, karena bitcoin merupakan uang dan hal ini berbeda dengan “Dana” yang memang merupakan sebuah fasilitas atau wadah untuk bertransaksi atas mata uang yang dimiliki dan “Dana” sendiri bukan sebuah uang.

Node Bitcoin adalah komputer yang terhubung ke internet yang menjalankan aplikasi inti bitcoin. Node Bitcoin bertanggung jawab atas database *blockchain* dan UTXO. Node Bitcoin memainkan peran penting dalam sistem bitcoin karena mereka menyediakan salinan lengkap dari *blockchain* dan UTXO, serta permintaan layanan untuk informasi transaksi yang dicatat dalam *blockchain* dan UTXO. Akibatnya, selain RAM dan ruang hard disk yang besar, node bitcoin memerlukan koneksi internet

yang stabil. Node Bitcoin tidak dibayar untuk layanan yang mereka berikan; biasanya, penyedia node bitcoin adalah pedagang pasar, penambang, dan mereka yang peduli dengan kelangsungan hidup jangka panjang dari sistem bitcoin. Semakin banyak node bitcoin, semakin stabil sistem bitcoin. Node Bitcoin berkomunikasi satu sama lain untuk bertukar informasi di blockchain, UTXO, dan transaksi baru yang harus dikonfirmasi ke dalam blockchain.³⁹

Sebelum menggunakan atau bertransaksi menggunakan bitcoin, kita harus memiliki dompet bitcoin (*Bitcoin Wallet*) untuk mempermudah melakukan transaksi. Fungsi dari dompet bitcoin tidak sama dengan dompet pada umumnya (dompet rupiah). Bitcoin sendiri tidak tersimpan dalam dompet bitcoin, melainkan berada didalam jaringan, karena informasi tentang saldo dan transaksi bitcoin memang terdapat dalam jaringan. Dalam hal ini, dompet bitcoin hanya membantu pengguna dalam mengelola alamat bitcoin mereka dan membuat transaksi lebih nyaman.

Setelah memasang dompet bitcoin di komputer atau perangkat seluler, maka secara otomatis akan menghasilkan alamat bitcoin pertama dan dapat menghasilkan alamat bitcoin tambahan sesuai kebutuhan. Kita dapat memberikan alamat bitcoin kita kepada teman agar mereka dapat membayar kita atau sebaliknya. Perlu diketahui bahwa alamat Bitcoin hanya boleh digunakan sekali.

³⁹ Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cyptocurrency*, Pusantara:Sumatera Utara, 2016, 27-39

Blockchain adalah catatan transaksi publik yang berfungsi sebagai dasar untuk jaringan Bitcoin. Blockchain menyimpan semua transaksi yang dikonfirmasi. Hasilnya, dompet Bitcoin dapat menghitung jumlah uang yang masih dapat dibelanjakan, dan transaksi baru dapat diverifikasi untuk memastikan bahwa mereka memang dimiliki oleh pengguna. Kriptografi digunakan untuk memastikan integritas rantai serta urutan kronologis.

Transaksi dalam bitcoin merupakan transfer nilai antara dompet Bitcoin yang dicatat di blockchain. Dompet Bitcoin menyimpan sepotong data rahasia yang dikenal sebagai kunci pribadi, yang digunakan untuk menandatangani transaksi dan memberikan bukti matematis bahwa transaksi tersebut berasal dari pemilik dompet. Tanda tangan juga mencegah perubahan transaksi setelah dikeluarkan. Semua transaksi disiarkan ke jaringan dan biasanya mulai dikonfirmasi dalam 10-20 menit melalui proses yang dikenal sebagai penambangan.

Penambangan adalah sistem konsensus terdistribusi yang memasukkan antrian transaksi ke dalam rantai blok untuk mengonfirmasinya. Proses ini mengkonfirmasi urutan rantai blok-kronologis, melindungi netralitas jaringan, dan memungkinkan komputer lain untuk menyetujui status sistem. Transaksi harus dirantai dalam blok yang mengikuti aturan kriptografi yang ketat dan diverifikasi oleh jaringan untuk dikonfirmasi. Aturannya adalah untuk menghindari gangguan pada blok sebelumnya karena hal itu akan membatalkan semua urutan blok

berikutnya. Penambangan juga mirip dengan lotere kompetitif di mana setiap individu dicegah untuk dengan mudah menambahkan blok baru berturut-turut ke rantai blok. Akibatnya, tidak ada individu atau kelompok yang dapat mengontrol apa yang dimasukkan ke dalam rantai blok atau mengganti sebagian dari rantai blok untuk memutar kembali transaksi mereka.⁴⁰

Transaksi melalui internet, penyediaan aplikasi barang di situs oleh penjual adalah kesepakatan, dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang diisi oleh pembeli adalah qabul. Adapun barang yang hanya dapat dilihat gambarnya dan dijelaskan spesifikasinya secara lengkap dengan penjelasannya yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah ijab qobul berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang kerekening bank milik penjual, dan setelah uang diterima, penjual akan mengirimkan saldo bitcoin kepada pembeli.⁴¹

Meskipun pengguna tidak diharuskan untuk memasukkan biaya transaksi setiap saat, saat ini ada kesepakatan luas bahwa biaya transaksi minimum adalah 10.000 satoshi (0.0001 BTC) untuk setiap 1.000 byte skrip transaksi. Karena biaya transaksi dihitung sebagai kelipatan 1.000 byte yang dibulatkan, jika ukuran transaksi 1.001 byte, transaksi menjadi 20.000 satoshi atau 0.0002 BTC.⁴²

⁴⁰ <https://bitcoin.org/id/cara-kerja> diakses pada pada hari sabtu, 09 Juli 2022, jam 23:45

⁴¹ Erwani Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2012, 234-235

⁴² Nadya Ulfa Safilia, *Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi : Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2020, 32

Selain itu Bappebti juga menerangkan terkait mekanisme perdagangan aset kripto, yaitu :

Pertama, calon pelanggan membuka rekening pada pedagang komoditi aset kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur *Know Your Customer* (KYC), calon pelanggan dapat disetujui menjadi pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi.

Pelanggan melakukan transaksi melalui pedagang komoditi aset kripto (*Exchanger*). Transaksi dapat berupa penukaran (Pembelian) : aset kripto dengan *Flat Money* (IDR) maupun sebaliknya : penukaran antara aset kripto atau memasang kuotasi harga jual beli aset kripto.

Kedua, pelanggan melakukan penyetoran dana ke rekening terpisah pedagang komoditi aset kripto (*Exchanger*), dana yang dimaksud adalah dana yang dipergunakan untuk membeli aset kripto. 70% dana dimaksud akan disimpan pada lembaga kliring dan 30%-nya akan disimpan pada pedagang komoditi aset kripto.

Ketiga, aset kripto yang telah ditransaksikan (*public and private key*) akan disimpan oleh pedagang komoditi aset kripto di *depository* baik yang sifatnya "*Hot Wallet and Cold Wallet*" di pengelola tempat penyimpanan.

Keempat, terdapat catatan keuangan antara pedagang komoditi aset kripto dengan lembaga kliring berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga kliring berjangka akan melakukan verifikasi jumlah

keuangan dengan aset kripto yang ada pada pengelola tempat penyimpanan.

Kelima, adanya pelaporan data transaksi dari pedagang komoditi aset kripto, lembaga kliring berjangka dan pengelola tempat penyimpanan kepada bursa berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.⁴³

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam transaksi jual beli bitcoin, antara lain:

- a. Silahkan saudara pilih sesuai dengan keinginan, saudara ingin melakukan transaksi jual beli bitcoin di *Platform* yang disukai.
- b. Membuat akun dengan cara mendaftar di *Platform* yang saudara pilih. Biasanya dalam proses pembuatan akun memerlukan data atau informasi saudara seperti, No.Rekening Bank dan kartu identitas saudara.
- c. Silahkan melakukan deposit dengan cara klik menu “deposit” disana akan ada beberapa pilihan yang tersedia yaitu melalui *E-wallet* dan bisa juga melalui virtual bank transfer, jadi seseorang yang hendak membeli bitcoin terlebih dahulu melakukan deposit atau pengisian saldo kepada beberapa penyedia jasa dalam aplikasi yang pengguna pilih, semisal kita memilih *E-wallet*, ketika kita klik “*E-wallet*”, akan tersedia macam-macam jenis dompet digital diantaranya: dana, ovo, gopay, shopeepay dan lainnya yang berfungsi sebagai dompet digital. Setelah selesai memilih lanjut kelangkah berikutnya, semisal yang

⁴³ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), *Aset Kripto, Crypto Asset*, Kementerian perdagangan Republik Indonesia, 2020, 22

dipilih aplikasi dana dan kebetulan saldonya Rp.0., maka saudara tinggal isi saldo dana saudara, klik isi saldo setelah itu muncul beberapa pilihan untuk isi saldo, bisa melalui transfer bank atau melalui agen terdekat seperti pegadaian, kantor pos, indomaret, alfamaret dan lain sebagainya sebagaimana sudah tersedia dalam aplikasi dana tersebut, jika saudara memilih alfamart untuk isi saldo dana, tinggal di klik lalu saudara akan mendapatkan dana ID nomor telepon saudara, setelah itu saudara tinggal mendatangi alfamart, menuju ke kasir perlihatkan dana ID saudara dengan menginformasikan bahwa saudara ingin top up dana sekaligus informasikan jumlah nominal top up yang akan saudara lakukan, silahkan cek saldo dana saudara, jika sudah masuk, lanjut langkah berikutnya.

- d. Kembali ke aplikasi yang memperdagangkan aset kripto bitcoin.
- e. Klik menu “deposit” dengan memilih jumlah deposit yang akan saudara lakukan.
- f. Klik “E-wallet”
- g. Klik aplikasi dana, dan masukkan nomor telepon yang saudara kaitkan dengan aplikasi dana, setelah itu seperti biasa masukkan pin aplikasi dana saudara, tunggu sampai ada notifikasi bahwa pembayaran atau deposit saudara berhasil.
- h. Klik menu market atau aset setelah itu cari dan klik bitcoin
- i. Maka akan muncul konfirmasi beli dengan kalimat “apakah anda yakin ingin membeli bitcoin (BTC) sejumlah (sesuai yang anda inginkan),

jika saudara ingin membeli tinggal klik “beli” dan jika saudara ingin membatalkan transaksi tersebut tinggal klik “cancel”

- j. Klik beli dan lakukan pembayaran
- k. Setelah berhasil, maka saldo bitcoin akan secara otomatis masuk ke dompet bitcoin virtual saudara.



Gambar. 4.1.
Skema Transaksi Jual Beli Bitcoin

Menurut hemat penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme dari transaksi jual beli bitcoin yaitu Transaksi perdagangan bitcoin dibuka selama 24 jam, saldo seorang trader disimpan secara digital di bitcoin wallet, menggunakan teknologi blockchain. Semua transaksi disiarkan ke jaringan dan biasanya mulai dikonfirmasi dalam 10-20 menit yang dikenal dengan proses penambangan, biaya transaksi minimum 10.000 satoshi (0.0001 BTC) untuk setiap 1.000 byte skrip transaksi, transaksi dilakukan melalui internet. selain itu seseorang yang ingin membeli bitcoin terlebih dahulu ia harus mengunduh aplikasi yang memperdagangkan bitcoin didalamnya, setelah selesai. Kita harus melakukan proses pendaftaran, setelah itu kita harus deposit, jumlah dan tempat deposit sesuai dengan keinginan kita, bisa melalui Transfer Bank *Virtual Account*), Uang Elektronik (OVO, ShopeePay dana, dan lain sebagainya) serta bisa juga melalui Ritel (Alfamart/Indomart) minimal deposit Rp.100.000,- setelah proses deposit selesai, silahkan pilih asset bitcoin lakukan dengan meng-klik “Beli” maka secara otomatis saldo bitcoin yang kita miliki bertambah, dan cara untuk penjualan aset bitcoin, penulis akan jelaskan melalui tulisan saja (tanpa skema) yakni dalam proses penjualan seseorang yang sudah mempunyai saldo bitcoin, pertama pada bagian pojok kiri atas klik dan pilih kripto sesuai dengan yang anda punya, disini semisal kalian memilih aset BTC/IDR tinggal meng-klik dan pilih berapa persen aset yang akan kalian jual, disana tersedia dari total aset yang dimiliki bisa 25%, 50%, 75% dan jika ingin menjual keseluruhan klik 100%, dan klik jual selanjutnya silahkan ditunggu, secara otomatis saldo atau uang

akan masuk rekening yang didaftarkan dan dikaitkan oleh saudara. Dalam hal penjelasan ini, penulis memakai *Platform* atau aplikasi INDODAX.

B. Legalitas Aset Kripto (Bitcoin) di Indonesia

Berbicara mengenai legalitas bitcoin sendiri sebagaimana pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dari berbagai media sosial dan beberapa jurnal serta beberapa aturan hukum di Indonesia, dasar hukum terkait pengaturan perdagangan aset kripto antara lain :

1. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No.32 Thn 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, menyatakan bahwa komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya.
2. Peraturan BAPPEBTI No 2 Thn 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka.
3. Pasal 1 huruf e-f junto Pasal 3 Peraturan BAPPEBTI No 3 Thn 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka , kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka, bahwa : Pasal 1 (e) ayat 1, Komoditi dibidang keuangan, yaitu mata uang asing, dilanjut pasal 3 yang berbunyi komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan atau kontrak derivatif syariah yang diperdagangkan

diluar bursa berjangka, meliputi: indeks saham, indeks emas, mata uang asing, dan saham tunggal asing.

4. Peraturan BAPPEBTI No 6 Thn 2019 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme terkait penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka.
5. Peraturan BAPPEBTI No 9 thn 2019 tentang perubahan atas Peraturan BAPPEBTI No 5 Thn 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka.
6. Pasal 1 juncto pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*Crypto Asset*), bahwa Pasal (1) Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pasal (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
7. Peraturan BAPPEBTI No 2 Thn 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan BAPPEBTI No 5 Thn 2019 ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka.

Berawal dari tahun 2019 BAPPEBTI melegalkan Bitcoin di Indonesia yang dianggap sebagai komoditas dan hanya dapat diperdagangkan, bukan

sebagai alat pembayaran. hal tersebut telah terlampir sebagaimana termakutb dalam peraturan BAPPEBTI No 7 Thn 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Harta yang Dapat Diperdagangkan Di pasar Fisik Aset Kripto (Bappeebti) meskipun bitcoin aset kripto yang legal, bitcoin sendiri hanya sebagai komoditas di Indonesia yang hanya dapat diperdagangkan dan tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran.⁴⁴ Selain itu juga ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan KEMENDAG No 99 Thn 2018 perihal Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) menyebutkan bahwa asset kripto diklasifikasikan sebagai komoditas dan boleh diperdagangkan.

Pernyataan diatas tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. Bank indonesia juga mengeluarkan pendapatnya tentang btcoin, bahwasanya bitcoin beserta jenis mata uang virtual yang sejenis dengannya, bukanlah mata uang maupun alat pembayaran yang sah di Negara Indonesia, maka dari itu dihimbau untuk berhati-hati saat berurusan dengan bitcoin dan mata uang virtual lainnya, sebab risiko yang terjadi kepada pengguna transaksi jual beli bitcoin serta sejenisnya ditanggung oleh pengguna sendiri.

Jadi di Indonesia sendiri, dasar hukum kelegalan bitcoin dapat kita ketahui dalam lampiran Peraturan Bappeebti No 7 Thn 2020 Tentang

⁴⁴<https://www.liputan6.com/crypto/read/4902881/apakah-bitcoin-legal-di-indonesia-begini-penjelasan-nya> diakses pada hari senin, jam 06.14

Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2020 di Jakarta. Akan tetapi bitcoin tidak mempunyai keterkaitan dengan Bank Indonesia dan sampai saat ini belum ada regulasi terkait bitcoin sendiri. Dalam hal ini penulis pertegas kembali bahwa yang dimaksud tidak adanya regulasi disini bukan terdapat dalam bitcoinnya, melainkan adanya kekosongan regulasi dari BAPPEBTI terhadap robot trading atau *platform* aplikasi yang beroperasi sebagai wadah atau jembatan perdagangan *Asset cryptocurrency* salah satunya yaitu aset bitcoin, sebenarnya tidak hanya 1 aset kripto saja yang dapat diperdagangkan serta mempunyai legalitas di Indonesia, sesuai dengan lampiran peraturan BAPPEBTI No 7 Thn.2020, ada 229 aset kripto yang sudah legal dan dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, diantaranya : Ethereum, Tether, Xrp/rippl, Binance coin, Polkadot dan masih ada lagi sebagaimana termaktub dalam lampiran tersebut diatas. Dibawah ini, sekilas tabel aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto :

Tabel 4.1

Tabel jenis-jenis aset kripto yang dilegalkan oleh BAPPEBTI No 7 Thn 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto

NO.	JENIS ASET KRIPTO
1.	Bitcoin
2.	Ethereum
3.	Tether
4.	Xrp/ripple
5.	Binance coin
6.	Polkadot
7.	Lightcoin
8.	Ardor
9.	Ark
10.	Nexus

11.	Vidycoin
-----	----------

Perlu kita ketahui bahwa bitcoin bukan mata uang sebagaimana mestinya yang digunakan di Indonesia, dia hanya merupakan mata uang digital yang ada dalam sebuah komputer, laptop dan smartphone dengan dukungan jaringan internet. Selain itu bitcoin diluar pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan hanya tidak adanya pengawasan dari OJK melainkan OJK dengan tegas melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan, memasarkan dan atau memfasilitasi perdagangan aset kripto (*cryptocurrency*). Jadi OJK tidak melakukan pengawasan dan membuat pengaturan aset kripto, hal tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan, pernyataan tersebut dikatakan oleh Wimboh Santoso, selaku Ketua Dewan Komisioner OJK, dalam siaran Pers, pada hari Selasa, 25 Januari 2022.⁴⁵

Selain itu Nurhaida, selaku Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan bahwa aset digital yang dikaitkan dengan bitcoin. Di OJK tidak menghandle aset digital tersebut karena tidak termasuk instrumen keuangan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berbunyi, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan

⁴⁵ <https://bisnis.tempo.co/read/1553665/larang-lembaga-jasa-keuangan-pakai-aset-kripto-ojk-tak-lakukan-pengawasan> diakses pada sabtu, 16 Juli 2022, Jam 10:15

- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁴⁶

Selain adanya larangan penggunaan *cryptocurrency* dari OJK berdasarkan pasal 34 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, bahwa penyelenggara jasa sistem keuangan dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*, antara lain : Bitcoin, BlackCoin, Dash, Litecoin dan Xrp/Ripple. Perihal penggunaan bitcoin, ada sebuah penegasan dari Bank Indonesia sendiri yang termaktub dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dalam aturan ini Bank Indonesia melarang pelaku *Financial Teknologi*, menggunakan bitcoin.

Menurut hemat penulis, menyimpulkan bahwa sebagaimana maksud dan pernyataan UU No. 7 Thn 2011 tentang Mata Uang, UU No. 6 Thn 2009 Perubahan Atas UU No. 23 Thn 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi UU dan UU No 21 Thn 2016 Tentang OJK, PBI No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI No.19/12/PBI/17 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Maka dari itu, bitcoin yang merupakan salah satu aset kripto yang sudah legal di Indonesia, melanggar ketentuan sebagian UU sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paragraf ini diatas, selain itu dalam UU tersebut diatas dalam paragraf ini menyatakan bahwa kelegalan bitcoin hanya dapat diperdagangkan dan tidak bisa dijadikan

⁴⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/transaksi-aset-kripto-lt61ef7dcecec93> diakses pada sabtu, 16 Juli 2022, Jam 09:34

sebagai alat pembayaran serta bukan termasuk mata uang yang sah untuk melakukan pembayaran sebagaimana fungsi mata uang Rupiah di Indonesia, karena bitcoin sendiri merupakan uang digital atau *cryptocurrency* global atau bisa juga disebut aset kripto yang bentuknya tidak seperti uang pada umumnya yang disebarluaskan oleh lembaga bank dan bukan juga mata uang dari negara serta tidak terikat pada salah satu instansi perbankan maupun lembaga pemerintahan, selain itu dalam rangka pelaksanaan rapat Komisi VI DPR RI “RDP dengan Kepala Bappebti” juga menyatakan sebuah pernyataan bahwa Bappebti melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam memberikan izin atau melegalkan *crypto currency* di Indonesia.

C. Hasil Analisa Terhadap Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Indonesia yang mayoritas penduduk beragama Islam tentunya sangat memerlukan yang namanya suatu dasar dalam aturan atau hukum disetiap aktivitas yang dilakukannya terlebih dalam kegiatan transaksi jual beli sebagai bentuk adanya kepastian hukum dan penyelesaian sengketa ketika ada permasalahan.⁴⁷ Karena Islam sendiri tidak hanya memperhatikan disatu bidang saja yaitu keagamaan, melainkan beberapa bidang yang ada didalamnya seperti bidang politik dan sosial serta bidang ekonomi. KHES merupakan sebuah kumpulan dari suatu aturan yang berdasarkan Al-Qur'an

⁴⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenada Media, 2012), 376

dan Hadist yang mengatur tentang perekonomian ummat Islam. Jadi jangan sampai kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan baik dalam dunia bisnis dan lain sebagainya menyimpang dan melanggar ketentuan yang sudah ada dalam Al-Qur'an hadist maupun sunnah agar kalian tidak tersesat. Sebagaimana sabda Rasulullah S.a.w. :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

Artinya : Aku telah meninggalkan dua perkara untuk kalian semua, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya yaitu kitab Allah S.w.t. (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul-Nya (Hadist). (HR. Malik, Baihaqy).⁴⁸

Adapun pendapat beberapa para ulama' besar yang memang ahli dalam ilmu syariat dan ekonomi, sebagai berikut :

Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan yang merupakan anggota lembaga fiqih Saudi Arabia, mengatakan bahwa adanya transaksi baru (*crypto currency*), menjadi permasalahan modern yang tidak jelas, keheranan adanya bit coin sebab terdapat kenaikan dan turunnya harga bitcoin serta cara memperoleh bitcoin lebih mengherankan lagi. Persoalannya disini semua bank central di berbagai negara melihat ini dengan keseriusan yang luar biasa, karena bisa berpengaruh kepada uang yang beredar, dollar euro dan lain sebagainya, cara mendapatkan bitcoin ini butuh waktu yang panjang, kesabaran dan kecerdasan. Beliau pernah membaca disalah satu tulisan bahwa ada seseorang yang berusaha untuk listrik padam, karena komputer bekerja berjam jam, maka leyaplah uang orang tersebut sekitar 300.000 dollar dalam kejadian

⁴⁸<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-92-kitab-alquran-penerang-jalan-kehidupan-> diakses pada hari rabu, 08 Juni 2022, Jam 12:13

tersebut kita semua mengetahui bahwa memang ada ketidakjelasan disitu dan ada resiko yang sangat besar, sehingga tidak cocok untuk bergabung karena tidak semua bisa berkembang melainkan lebih banyak orang yang akan mengalami kerugian seperti yang terjadi dalam kasus tersebut, selain itu bank central juga memberi peringatan, karena dua hal pertama akan berpengaruh terhadap uang yang beredar sekarang, bitcoin bukan termasuk riba dan judi melainkan ada ketidakjelasan dalam transaksinya, kedua akan banyak orang yang menderita kerugian dan begitupula akan menyebabkan orang akan terus mencari biaya biaya yang dikeluarkan, jadi sampai saat ini negara-negara, pemerintahan dan bank central masih meragukan bitcoin. Beliau sangat menganjurkan lebih baik menunggu keputusan yang pasti terlebih dahulu sebelum menggunakan bitcoin.

Syeikh Prof. Dr. Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahhab yang merupakan Anggota Dewan Ulama' Al-Azhar, menyatakan pendapatnya bahwa bitcoin adalah judi dan judi mengalir dalam darah orang Amerika, karena berhutang judi (bagi mereka) lebih didahulukan daripada mungkin berhutang kepada Tuhan, beliau mengatakan bahwa orang Amerika secara terus-menerus bermain judi, mereka bermain taruhan sepak bola dan perlombaan perlombaan lain, namun tidak semua orang amerika seperti itu, terpenting pemikirannya, pemikiran judi. Pemikiran yang selalu mendahulukan keuntungan atau sebuah kebaikan (maslahat) untuk dirinya daripada prinsip prinsip syariat dan akhlak, sebagaimana kita ketahui bahwa pencipta bitcoin adalah orang Jepang yang misterius (tidak diketahui) namanya Satoshi

Nakamoto, dia sangat terkenal, namun dimana dia sekarang, apakah dia sudah wafat, jika demikian kapan dia wafat dan dimana tempatnya. Di Amerika sendiri setiap tahun selalu mengeluarkan istilah, Who is Who yang mempunyai arti siapa dia, orang tersebut sangat misterius, pada tahun 2009 pertama kali muncul bitcoin harganya 1 bitcoin 50 dollar, sedangkan sekarang mulai naik 22.000 dollar berubah menjadi 17.000, turun menjadi 16 000, dan turun lagi menjadi 14.000, hal tersebut merupakan sebuah model dalam judi, dan hukum bitcoin itu haram.

Syeikh Dr. Salah Al-Saawy yang merupakan sekjen lembaga pakar hukum Islam di USA, kurang lebih sekitar dua tahun yang lalu keputusan dari lembaga hukum Islam Amerika, tentang bitcoin berbunyi mata uang elektronik adalah mata uang digital merupakan saham elektronik terhadap nilai uang melalui sarana teknis yang digunakan melalui (*platform*) berbayar, tanpa membutuhkan akun bank, permasalahannya disini yaitu tidak ada pengakuan dari kebanyakan bank central dan tidak diterima untuk dijadikan setoran deposit, selain itu tidak ada jaminan dari banyak pemerintahan serta tidak tunduk pada pengawasan pemerintah dan bank central yang membuat presentase resikonya tinggi, kemudahannya membuat gampang digunakan kepada hal-hal yang tidak syariat, saat ini masih bukan waktunya menentukan secara final terkait uang elektronik ini, karena ada hal yang masih tidak jelas sehingga hakikatnya masih samar bagi para ekonom dan para ahli agama, maka hendaklah sebisa mungkin untuk berhati hati dalam bertransaksi

dengannya karena terindikasi adanya syubhat didalamnya dan unsur ketidakjelasan.

Syekh Imran Nazar Hosein, merupakan seorang sarjana Islam, Penulis dan filsuf beliau lahir di Trinidad dan Tobago, beliau memfokuskan diri dalam bidang eskatologi Islam, politik dunia, ekonomi dan masalah sosial ekonomi atau politik modern, beliau mengatakan bahwa karena sifat yang sangat kritis saat ini, dimana kita berada dalam peristiwa-peristiwa besar berlangsung dengan cepat, beliau mengatakan “saya tidak bisa menunggu saja, saya tidak bisa menunda dalam merespon fatwanya Al-Azhar”.

Selain itu beliau menyatakan bahwa *crypto* dan bitcoin hukumnya haram, *crypto currency* bitcoin haram karena *crypto currency* tidak mempunyai nilai intrinsik artinya sebuah nilai yang ada dalam uang tersebut, mulai dari bahan baku pembuatan dan nilai nominalnya, jika kita lihat dalam Al-Qur'an dan mencari definisi uang didalamnya, kita akan menemukan bahwa uang itu mempunyai nilai intrinsik, mempunyai nilai, dimana nilai uang itu disimpan dalam periode yang sangat lama, dengan sukses. Jadi hal tersebut merupakan uang yang berfungsi dengan baik sebagai nilai simpan, sedangkan bitcoin atau *crypto currency* tidak mempunyai itu semua, karena nilainya melompat lompat dalam artian naik turun seperti kanguru Australia, semisal saat ini bitcoin bernilai 20.000 dollar dan esok bisa bernilai 500 dollar, beliau juga mengatakan sebaliknya jika Universitas Al-Azhar mau ambil sedikit waktu untuk kembali kepada Al-Qur'an.

Selanjutnya beliau (Syekh Imran Nazar Hosein) mengatakan bahwa merupakan suatu hal yang sangat memalukan jika beliau mengungkapkan langsung perkataan seperti itu, selain itu jika para mufti yang sedang sibuk menyiapkan fatwa mereka, fatwa palsu mereka, untuk menyatakan jika mata uang *crypto currency* atau bitcoin itu halal, jika mereka diberikan waktu sedikit untuk kembali kepada Al-Qur'an dengan menggunakan metodologi yang tepat untuk mempelajari Al-Qur'an, maka kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya mengenai kategori atau uang yang sah untuk dijadikan transaksi dan ketika beralih dari Al-Qur'an menuju sunnah, sunnah Nabi Muhammad S.a.w., maka disana akan secara rinci menegaskan tentang yang ada didalam Al-Qur'an itu sendiri, beliau selalu berkata bahwa uang harus mempunyai nilai intrinsik, Al-Qur'an berbicara mengenai dinar atau koin mas dan itu benar.

Di Indonesia sendiri Majelis Ulama' Indonesia (MUI) menetapkan dalam Fatwa Komisi B Masalah Fiqih Kontemporer Tim Materi dari Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 yang disampaikan oleh Asrorun Niam yang merupakan ketua MUI bidang Fatwa, dalam fatwa tersebut *cryptocurrency* diartikan sebagai mata uang virtual. Selain itu MUI juga mengakui bahwasanya masih terdapat khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan ekonomi dan ulama tentang hukum penggunaan *cryptocurrency* dijadikan transaksi menurut hukum Islam. Jika kita melihat Keputusan Fatwa MUI Uang Kripto (*Cryptocurrency*) sebagai berikut:

1. Pemakaian atau penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya “Haram”, sebab kripto sendiri mengandung gharar dalam artian tidak adanya suatu kepastian atau ketidak jelasan baik secara essensial maupun kualitas dan kuantitas dalam transaksi yang dilakukan sebab tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut, selain itu *Cryptocurrency* mengandung dharar yaitu dapat merugikan salah satu pihak atau transaksi yang dapat menimbulkan kerugian sehingga dapat mengakibatkan beralihnya hak milik secara batil dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.
2. Karena mengandung gharar, dharar, dan qimar serta tidak memenuhi syarat sil'ah, *cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset digital tidak sah untuk diperdagangkan, syarat aset komoditi secara syar'i, antara lain dalam bentuk fisik, memiliki nilai dan manfaat yang jelas, jumlah diketahui secara pasti, penjual mempunyai hak milik serta bisa diserahkan terimakan kepada pembeli.
3. *Cryptocurrency* adalah komoditas atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah, dan jika pemilikinya memiliki aset yang mendasarinya dan ada kejelasan, hukumnya sah untuk dijual.

Menurut hemat penulis, penulis dapat menyimpulkan dari beberapa pendapat ulama' dan pendapat dari Majelis Ulama' Indonesia diatas bahwa setiap langkah aktivitas yang kita lakukan, harus tetap dan menjadi suatu kewajiban ummat Islam kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta ijtihad

para ulama' agar kita semua mengetahui apakah kegiatan atau sesuatu yang ada pada zaman modern ini melanggar ketentuan syariat atau diperbolehkan oleh syariat untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Dalam pembahasan bitcoin, semua ulama' yang penulis sebutkan diatas, mengharamkan bitcoin, karena mengandung unsur gharar, dharar, judi dan tidak adanya suatu nilai didalamnya.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah juga membahas mengenai transaksi jual beli, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian pandangan dari kompilasi hukum ekonomi syariah sendiri sebagaimana bunyi Pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa jual beli (ba'i) yaitu transaksi jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang, jual beli sendiri termasuk salah satu kegiatan tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai beserta adanya pemindahan hak kepemilikan benda terhadap sesuatu yang dijadikan objek transaksi jual beli berdasarkan aturan syariat dan hukum.

Transaksi *Sharf* salah satu transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama mekanisme atau langkah dalam melakukan transaksi memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam (syarat dan rukun).

Transaksi *Sharf* boleh dilakukan, Karena Nabi Muhammad S.a.w., memperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli barang riba, jika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran atau berbagai jenis, bahkan jika ada

perbedaan ukuran, dengan syarat diserahkan terimakan secara langsung dari tangan pembeli ke tangan penjual secara tunai.⁴⁹

Untuk mengetahui apakah transaksi pada bitcoin legal atau tidak, penulis disini meruju kepada rukun dan syarat jual beli serta pasal-pasal ruang lingkup jual beli (Ba'i) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Rukum yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi jual beli (Ba'i), sebagaimana termaktub dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), antara lain :

1. Pihak penjual dan pembeli
2. Objek atau barang yang akan diperjual belikan
3. Persetujuan atau kesepakatan para pihak

Pertama, para pihak atau bisa disebut pelaku akad yaitu penjual dan pembeli. Jika hal tersebut kita kaitkan dengan bitcoin yang menjadi penjual ialah anggota dalam aset perdagangan tersebut dengan melakukan penjualan bitcoin dengan mata uang rupiah. Sedangkan pembeli merupakan anggota baik anggota baru maupun lama yang ingin membeli bitcoin dengan mata uang rupiah.

Kedua, objek, mata uang dan nilai tukar, dalam pasal 24 Kompilasi hukum ekonomi syariah disebutkan bahwa objek pelaksanaan akad harus amwal artinya suatu benda yang dapat dikuasai, dialihkan, dimiliki dan diusahakan baik benda berwujud maupun benda yang tidak terwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak

⁴⁹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011, 279

terdaftar, selain itu objek akad harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan dan milik sendiri, hal tersebut ada dalam Pasal 58 kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Jika kita kaitkan dengan jual beli bitcoin yang merupakan mata uang dalam transaksi jual beli dalam hal ini yaitu bitcoin, sedangkan nilai mata uang rupiah sendiri menjadi nilai tukar. Dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ada beberapa syarat objek yang boleh diperjualbelikan yaitu :

1. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada

Dalam hal ini barang yang ingin dijadikan objek transaksi jual beli harus nyata dalam artian harus ada dan dapat dilihat oleh seorang pembeli atau pihak lain yang terait, sedangkan dalam transaksi jual beli bitcoin yang menjadi objek yaitu mata uang digital yang dibuat dan disimpan secara digital (bitcoin) artinya tidak ada ditempat.

2. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan.

Dalam melakukan transaksi jual beli bitcoin, pembeli akan menerima bitcoin secara virtual dalam artian tidak berbentuk secara fisik, hal tersebut dilakukan oleh penjual bitcoin ketika sudah mencapai kesepakatan dengan pembelinya.

3. Barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.

Bitcoin memiliki nilai namun bersifat fluaktif dalam artia kita mengetahui penyebab tertentu yang bisa menunjukkan harga bitcoin turun atau naik, selain itu tidak ada ketentuan atau ketetapan harga sebab harga

bitcoin tergantung kepada pemilik atau penjual bitcoin dengan berpatokan kepada harga terakhir yang dimiliki oleh bitcoin sendiri dalam suatu grafik.

4. Barang yang dijual belikan harus halal.

Syarat objek berikutnya yaitu barang yang dijualbelikan harus halal, sedangkan bitcoin sendiri haram, menurut syariat Islam dan bertentangan dengan undang-undang, tentang hukum daripada bitcoin sendiri, sebagaimana yang penulis baca dari beberapa literatur baik jurnal, artikel maupun dalam internet dan rata-rata menyatakan bahwa Penggunaan *cryptocurrency* ilegal yaitu mata uang yang dilarang, baik sebagai alat tukar maupun sebagai alat investasi, karena *cryptocurrency* dianggap mengandung gharar dan dharar serta melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang secara resmi melarang penggunaan *cryptocurrency*.

Sesuai dengan pendapat diatas, Menurut Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bagian kedua mengenai kategori hukum akad, yang menyatakan bahwa suatu akad tidak sah jika bertentangan dengan hukum Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, dalam hal ini bitcoin melanggar ketentuan Pasal 26 KHES.

5. Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli.

Bitcoin sendiri tidak diketahui secara jelas karena bitcoin merupakan uang digital dan tidak berwujud, sebagaimana mata uang rupiah

6. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui

Syarat berikutnya barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui, akan tetapi dalam hal ini bitcoin tidak dapat diketahui secara pasti dalam artian tidak ada kejelasan karena bitcoin hanya berupa nomor-nomor yang terdiri dari beberapa digit yang tidak mempunyai *underlying asset* yaitu aset keuangan yang merupakan dasar harga instrumen derivatif.

7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.

Dalam hal ini, bitcoin tidak berada ditempat jual beli secara pasti, melainkan hanya berada dalam perdagangan aset *cryptocurrency* yang terdapat didalam android atau komputer saja.

8. Sifat barang yang dijadikan objek transaksi dapat diketahui oleh orang yang membeli secara langsung tanpa memerlukan penjelasan terkait barang tersebut

Bitcoin tidak diketahui secara langsung karena memang tidak ada suatu kejelasan mata uang tersebut, melainkan bisa diketahui dengan menggunakan aplikasi aset perdagangan kripto, itupun hanya berupa angka didalamnya yang sulit untuk dipahami.

9. Barang yang menjadi objek transaksi harus dipastikan saat akad

Saat melakukan transaksi penjualan dan pembelian bitcoin, bitcoin memang sudah ditentukan pada saat transaksi, namun penentuan harga disetiap aplikasi itu berbeda tergantung dari penjual mau memberikan harga berapa, jadi tidak jelas dan tidak mempunyai patokan harga yang pasti, sebab harganya yang selalu berubah.

Ketiga, kesepakatan, yaitu adanya persesuaian atau persamaan pendapat maupun keputusan antara pihak satu dengan pihak kedua (penjual dan pembeli) yang mana kesepakatan tersebut harus disampaikan pada waktu akad transaksi jual beli dilakukan, selain itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat jika kita kaitkan dengan bitcoin, dalam transaksi jual beli bitcoin tidak ada kesepakatan yang dikatakan secara langsung dan disampaikan waktu akad seperti pada umumnya, tetapi transaksi jual beli bitcoin hanya dilakukan dengan meng-klik “beli atau jual” yang sudah tersedia dalam menu atau berbentuk kotak dialog pada akun masing-masing pengguna bitcoin.

Menurut hemat penulis sesuai dengan analisa penulis, penullis dapat menyimpulkan bahwa sesuatu yang dijadikan objek dalam transaksi jual beli harus memiliki kualitas agar pembeli merasa senang dan tidak kecewa, dalam transaksi yang penulis teliti, bitcoin merupakan objek dari transaksi tersebut. Sedangkan bitcoin sesuatu yang tidak diketahui secara jelas baik secara fisik maupun nominal harganya, sebab bitcoin hanya

berupa numerik dan mata uang yang terdapat di sebuah sistem elektronik baik komputer, laptop maupun android.

Selain itu transaksi jual beli bitcoin tidak sah dipandang dari sudut kompilasi hukum ekonomi syariah, karena bitcoin merupakan mata uang digital yang tidak berbentuk fisik dan mengandung unsur gharar dan dharar, sebab kategori akad sebagaimana disebutkan diatas, dalam Pasal 577 ayat 1 juncto pasal 2 huruf g KHES juga menyebutkan bahwa transaksi persetujuan jual beli dalam perdagangan, harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian, dan dilarang memperjual belikan barang yang mengandung spekulasi dan manipulasi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat, dan kezaliman. Bitcoin sendiri termasuk golongan ihtikar atau penimbunan dalam artian melakukan transaksi pembelian ataupun pengumpulan terhadap efek syariah yang menyebabkan perubahan harga efek syariah, yang bertujuan untuk mempengaruhi yang lainnya.

Maka dari itu karena KHES merupakan sebuah hasil dari produk pemikiran fiqh Indonesia dalam bidang ekonomi atau suatu produk hukum yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, sehingga kompilasi hukum ekonomi syariah bersifat relatif atau zanni serta tidak mengikat setiap muslim, maka dari itu alangkah lebih baiknya kompilasi hukum ekonomi syariah ini diberlakukan sebagai undang-undang dan disahkan sebagai hukum positif di Indonesia sehingga akan mempunyai sifat mengikat.

Perlu diketahui bahwa memungkinkan legalitas pemasaran bitcoin, tergolong produk sistem elektronik, jika kita tinjau dari Pasal 15 ayat 1 UU yang berbunyi setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya, dilanjut dengan Pasal 16 ayat 1 huruf (e) bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik dengan memiliki mekanisme berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. Pasal 4 huruf (e) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, berkeadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Namun saat ini, keberadaan bitcoin masih tidak sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana bunyi pasal 4 huruf (e) tersebut yakni dalam memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dampak dari regulasi implisit bitcoin tidak memberikan kejelasan mengenai perlindungan dan pengawasan terhadap polemik komoditas digital ini dalam hal perdagangan atau jual beli, sehingga menimbulkan beberapa konsekuensi yang nyata.

Disini penulis akan pertegas kembali, sesuai dengan analisa yang penulis lakukan bahwa legalitas yang dilakukan terhadap *Cryptocurrency*

telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagaimana bunyi Pasal 1 huruf (f) angka (1) Peraturan BAPPEBTI No 3 Thn 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, yang berbunyi komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak derivatif syariah yang diperdagangkan di bursa berjangka yaitu aset kripto (*crypto asset*).

Selain itu dilanjut oleh Pasal 2 Peraturan BAPPEBTI No 3 Thn 2019 bahwa komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak derivatif syariah yang diperdagangkan di bursa berjangka meliputi semua komoditi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama' Indonesia. Perlu kita ketahui Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan secara resmi melarang penggunaan *cryptocurrency*, karena mengandung gharar, dharar, maisir dan spekulasi serta tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, sesuai dengan analisa yang penulis lakukan, penulis akan kaitkan hasil analisa tersebut sesuai dengan KHES, sebagaimana bunyi Pasal 26 Junto Pasal 76 KHES. Pasal 26 bagian kedua mengenai kategori hukum akad, yang menyatakan bahwa suatu akad tidak sah jika bertentangan dengan hukum Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Pasal 76 bagian keenam yang menerangkan terkait Objek Ba'i,

tentang syarat objek yang diperjual belikan sebagaimana sudah dijelaskan diatas. Maka transaksi jual bitcoin dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah tidak sah.

Sebagai ummat Islam senantiasa kita harus selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kepada Ijma', Qiyas, apalagi dizaman yang kita rasakan pada saat ini, kecanggihan teknologi tidak hanya membuat orang mudah dalam hal informasi, komunikasi dan bertransaksi, akan tetapi adanya perkembangan dan kecanggihan tersebut juga membuat seseorang bisa terjerumus dalam kebathilan, maka dari itu prinsip kehati-hatian selalu kita tanamkan dalam diri kita, dalam hal ini penulis tekankan dalam melakukan transaksi baik jual-beli maupun investasi dan lain sebagainya, jangan sampai kita terpengaruh serta tergiur kepada penghasilannya, namun kita telaah terlebih dahulu tentang hukum syariat dan kita kaji sistem atau konsep yang diterapkan didalamnya, sudah sesuai dengan tuntunan syariat atau tidak, sebab sesuatu yang didapat dari hal yang haram menurut syariat akan menjadi suatu penghalang tidak terkabulnya do'a kita kepada Sang Pencipta.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَاتِ وَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَهُ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ لَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدَىٰ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ؟

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Allah S.w.t itu baik, tidak ada yang lain kecuali kebaikan yang akan diterima oleh Allah S.w.t.

dan Allah S.w.t. telah Memerintahkan orang-orang yang beriman dengan cara yang sama seperti yang Dia perintahkan kepada para Rasul. Sebagaimana firman Allah Sw.t. dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 51, kepada para Rasul "Wahai para Rasul lakukanlah perbuatan baik dan makan makanan yang baik (halal) dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." Selain itu Allah S.w.t. juga berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 172, "Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu." Nabi Muhammad S.a.w. kemudian menceritakan kisah seorang pria yang telah melakukan perjalanan jauh dan memiliki rambut kusut, beruban, dan berdebu. "Ya Tuhanku, ya Tuhanku," pinta pria itu sambil mengangkat tangannya ke langit. Padahal, masakannya terbuat dari bahan-bahan haram, dan minumannya terbuat dari bahan-bahan haram, bagaimana Allah akan memperkenankan do'anya. (HR.Muslim no. 1015).⁵⁰

Selain itu berikut ayat tentang kehati hatian dalam setiap tindakan dan mencerna sebuah informasi, terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِْبُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِيْنَ ﴿٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.⁵¹

⁵⁰<https://muslim.or.id/10842-panduan-makanan-1-pengaruh-makanan-haram.html> diakses pada hari sabtu 11 Juni 2022, jam 16 : 30

⁵¹<https://quran.kemenag.go.id/share/?q=4618> diakses pada hari Sabtu 11 Juni 2022, jam 16 : 45

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini penulis menyatakan bahwa berikut ringkasan jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, penulis sudah menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Transaksi perdagangan bitcoin dibuka selama 24 jam, saldo seorang trader disimpan secara digital di bitcoin *wallet*, dengan adanya teknologi blockchain keamanan data dan saldo seorang trader terjamin. Perlu diketahui bahwa semua transaksi disiarkan ke jaringan dan biasanya mulai dikonfirmasi dalam 10-20 menit melalui proses yang dikenal sebagai penambangan, biaya transaksi minimum adalah 10.000 satoshi (0.0001 BTC) untuk setiap 1.000 byte skrip transaksi, transaksi tersebut dilakukan melalui internet, penyediaan aplikasi barang di situs oleh penjual adalah kesepakatan sedangkan pengisian serta pengiriman aplikasi yang diisi oleh pembeli adalah qabul.
2. Bahwa bitcoin merupakan aset kripto yang legal untuk diperdagangkan di pasar fisik aset kripto hal tersebut sesuai dengan lampiran Peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti No 7 Thn 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2020 di Jakarta. Akan tetapi bitcoin tidak mempunyai keterkaitan dengan Bank Indonesia dan sampai saat ini

belum ada regulasi terkait bitcoin sendiri, mengenai kelegalan bitcoin hanya sebagai alat perdagangan dan tidak bisa dijadikan alat pembayaran di Indonesia.

3. Bahwa sesuai dengan keputusan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) yang menerangkan transaksi jual beli *cryptocurrency* (bitcoin) mengandung gharar, dharar, maisir dan spekulasi dalam artian tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, bertentangan dengan UU No.7 Thn 2011 tentang mata uang dan PBI/17/3/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Sebagaimana bunyi Pasal 26 Junto Pasal 76 KHES yang menyatakan bahwa suatu transaksi atau akad hukumnya tidak sah apabila bertentangan dengan, Syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, objek transaksi jual beli harus halal, dapat diserahkan dan harus ada pada waktu akad serta dapat diketahui wujudnya. maka dari itu berdasarkan Pasal 26 Junto Pasa 76 KHES bahwa transaksi jual beli bitcoin berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah adalah tidak sah.

B. Saran

1. Bagi pemerintah diharapkan sesegera mungkin membuat pengaturan secara khusus terhadap peredaran *virtual Currency* sehingga mempunyai kedudukan yang jelas dan seorang pengguna akan memperoleh perlindungan hukum yang jelas pula.
2. Bagi jajaran pemerintah yang hendak akan melakukan sebuah kelegalan terhadap segala sesuatu, alangkah lebih baiknya telaah dan kaji secara

seksama terlebih dahulu dengan sebaik mungkin tentunya dengan adanya sebuah keseimbangan atau kesingkronan dalam artian tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya terlebih adanya sebuah kontradiksi terhadap Ideologi Negara yani Pancasila dan UUD 1945 yang memang menjadi kiblat pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Bagi Bappebti, harus melakukan penguatan regulasi terhadap perdagangan digital aset kripto, karena saat ini memiliki kekosongan regulasi, seperti perlindungan pelanggan aset kripto dan regulasi tentang bursa aset kripto.
4. Bappebti harus melakukan sebuah edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak (melalui media), terkait langkah pencegahan dan ketidak sesuaian dalam pelaksanaan perdagangan digital. Selain itu Bappebti harus selalu meningkatkan fungsi pengawasan terkait Robot Trading yang didalamnya memperdagangkan dan menyediakan bentuk investasi terhadap beberapa macam jenis aset kripto.
5. Penulis berharap agar Bappebti melakukan tindak lanjut adanya permasalahan *Platform* atau aplikasi terkait dan tetap bekerjasama dengan lembaga terkait dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan kerugian yang dialami msyarakat (pengguna aset kripto), terpenting memberikan sebuah penjelasan tentang status dana masyarakat yang mengalami kerugian tersebut.
6. Penulis mewakili seluruh masyarakat Indonesia yang mengalami kerugian yang disebabkan kekosongan regulasi terhadap aset kripto ini, besar

harapan kami pak, uang kami dapat diganti oleh pihak atau lembaga terkait.

7. Kepada masyarakat, yang masih baru saja mengenal bitcoin harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli maupun investasi, karena kerugian yang dialami dalam dunia bisnis *virtual Currency* akan menjadi kerugian penggunanya. Jadi jangan tergiur dengan hasil melainkan kita harus juga melihat resiko yang akan terjadi, maka dari itu dikaji terlebih dahulu, pahami, lakukan sebuah pemantauan, pemantapan baru eksekusi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an :

PT.Insan Media Pustaka, *The Holy Qur'an Al-Fatih, Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, Jakarta : 2012,

B. Buku :

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Pramuda, 2008.

Ankaa Wijaya Dimaz, *Mengenal Bitcoin dan Cyptocurrency*, Puspantara:Sumatera Utara, 2016.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), *Aset Kripto, Crypto Asset*, Kementerian perdagangan Republik Indonesia, 2020.

Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Elhas Nashihul Ibad, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam*, Jurnal Al-Tsaman.

Elsha Aulia Dinda, *Digital Currency Bitcoin Dalam Islam Dan Perbankan*, i-WIN Library Perpustakaan Internasional Waqaf Ilmu Nusantara.

Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Imam Sabirin Muhammad, *Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi, 2015.

Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Kencana, Jakarta : 2008

Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenada Media, 2012).

Mubarok Jaih, Umam Khotibul, Budi Nugraheni Destri, Antoni Veri, Syafei Kesumawati dan Primadasetio Shandy, *Ekonomi syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, edisi pertama, 2021.

- Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Islam edisi revisi*, Kencana, 2020
- Remy Sjahdeini Sutan, *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspekpek hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014).
- Roisah Binti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital Bitcoin*, skripsi, 2017.
- Soerjono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991).
- Tarmizi Erwani, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2012
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020).
- Al-Zuhayli Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus, 2005, Juz 4.

C. Skripsi

- Febri Qadarika Hanindya, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Bitcoin*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2019).
- Heri Ardiyanto Muhammad, *Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Perspektif Fiqih Muamalah*, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020)
- Ilhami Waisa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping* (Studi Dikecamatan Selebar Kota Bengkulu) Skripsi, 2021.
- Nur Hidayah Syahadatul, *Keabsahan Trading Forex Online Aplikasi Binomo Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-Sharf)*, Skripsi IAIN JEMBER 2020.
- Ulfa Safilia Nadya, *Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi : Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2020.

D. Jurnal :

Ashsubli Muhammad, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri Dan Kampanye Untuk Jabatan Politik*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016.

Ayu Musyafah Aisyah, *Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol. 7 No. 1 Februari 2020.

Benuf Kornelius dan Azhar Muhamad, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 2020.

Fitria Annisa, *Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Lex Jurnalica Volume 18 Nomor 2, Agustus, 2021.

Firmansyah Arif, *Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jurnal Hukum (Syiar Hukum), F.H.UNISBA. Vol. XIII, No.1, Maret 2012-Agustus 2012.

Hendrawan Saputra I Gede dan Surya Wardana I Dewa Putu, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pengguna Sistem Pembayaran Bitcoin Dan Investasi Bitcoin Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 2 Nomor 1 Maret 2021.

Hernawaty, S.E., M.M. dkk, *Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional dan Syariah*, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, Vol.11 No.1 Agustus 2020.

Santrupti Brahmi Made dan Darmadha I nyoman, *Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, karya tulis ilmiah diluar ringkasan skripsi.

Tohari Chamin, *Majallah Al-Ahkam Al-Adliyyah (Analisis Historis dan Kedudukannya Dalam Sistem Tata Hukum Turki Modern)*, Artikel Marmara University Istanbul Turkey.

Zaenal Ausop Asep dan Nur Aulia Elsa Silvia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, Jurnal Socioteknologi Vol. 17, No 1, April 2018.

E. Internet

<https://www.bitcoin.co.id/> diakses pada hari sabtu, 09 Juli 2022, jam 08:12

<https://bitcoin.org/id/cara-kerja> diakses pada pada hari sabtu, 09 Juli 2022, jam 23:45

<https://muslim.or.id/10842-panduan-makanan-1-pengaruh-makanan-haram.html> diakses pada hari sabtu 11 Juni 2022, jam 16 : 30

<https://quran.kemenag.go.id/share/?q=4618> diakses pada hari Sabtu 11 Juni 2022, jam 16 : 45

<https://eprints.umm.ac.id/46136/3/BAB%20II.pdf> diakses pada hari Selasa, 07 Juni 2022, Jam 02:41

<https://money.kompas.com/read/2021/12/09/131030826/apa-itu-bitcoin-pengertianharga-dan-cara-kerjanya?page=all>, diakses pada hari senin, 06 Juni 2022, Jam 00:30

https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=820&keywords= diakses pada hari selasa, 07 Juni 2022, Jam 03:06

https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=820&keywords= diakses pada hari selasa, 07 Juni 2022, Jam 03:06

<https://zipmex.com/id/learn/prediksi-harga-bitcoin-menurut-para-ahli/> diakses pada hari sabtu 21 Mei 2022, jam 09:05

<https://market.bisnis.com/read/20220416/94/1523435/ini-dia-8-fakta-unik-mengenaibitcoin-yang-arusdiketahui#:~:text=Jumlah%20Bitcoin%20sebetulnya%20terbatas%20karena,ang%20membeli%20Bitcoin%20setiap%20hari> Diakses pada hari Jum'at, 10 Juni 2022, Jam 20:33

<https://www.liputan6.com/crypto/read/4902881/apakah-bitcoin-legal-di-indonesia-begini-penjelasan> diakses pada hari senin, jam 06.14

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-92-kitab-alquran-penerang-jalan-kehidupan> diakses pada hari rabu, 08 Juni 2022, Jam 12:13

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15797/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada hari Jum'at, 8 Juli 2022, Jam 09:12

<https://bisnis.tempo.co/read/1553665/larang-lembaga-jasa-keuangan-pakai-aset-kripto-ojk-tak-lakukan-pengawasan> diakses pada sabtu, 16 Juli 2022, Jam 10:15

<https://www.hukumonline.com/berita/a/transaksi-aset-kripto-lt61ef7dcecec93> diakses pada sabtu, 16 Juli 2022, Jam 09:34



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASHURI

Nim : S20182080

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian yang saya lakukan ini tidak terdapat penjiplakan karya penelitian maupun karya tulis ilmiah yang pernah dilakukan serta pernah dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti adanya unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 16 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Mashuri

NIM. S20182080

BIODATA PENULIS



Nama : MASHURI
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 16 Ferbruari 1999
Nim : S20182080
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun. Sukoparsi RT/RW 012/006, Kelurahan
atau Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Bondowoso

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri Kapuran (SDN)
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonosari (SMP)
3. Madrasah Aliyah Raudlatus Syabab, Sumber Wringin Sukowono Jember
(MA)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER